

**KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT ALI ABDUL RAZIQ  
DAN MOHAMMAD NATSIR**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

JUSANDI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Nim : 2032017012



**FAKULTAS SYARIAH  
HUKUM TATA NEGARA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2022 M / 1443 H**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Berjudul "KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT ALI ABDUL RAZIQ DAN MOHAMMAD NATSIR" telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 14 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 14 Februari 2022


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua,



Budi Julianti, MA  
NIDN. 2002077503

Sekretaris,




Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh  
NIP. 19850508 201803 1 001

Anggota I,




H. Yasir Amri, MA  
NIP. 19760823 200901 1 007

Anggota II,



Zulham Wahyudani, MA  
NIP. 19841007 201903 1 004

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

**KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT ALI ABD RAZIQ DAN  
MOHAMMAD NATSIR**

**Oleh:**

**JUSANDI  
NIM. 2032017012**


**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**



**BUDI JULIANDI, MA  
NIDN. 2002077503**

**PEMBIMBING II**



**MUHAMMAD FIRDAUS, Lc., M.Sh  
NIP. 19850508 201803 1 001**

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JUSANDI**  
NIM : 2032017012  
Fakultas : Syariah  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara ( HTN)  
Alamat : Dusun Cinta Murni, Desa sukarakyat, Kec. Rantau,  
Kabupaten aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT ALI ABDUL RAZIQ DAN MOHAMMAD NATSIR**" adalah benar hasil karya sendiri serta orisinil sifatnya. Kecuali kutipan dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



**JUSANDI**  
NIM: 2032017012

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II BIOGRAFI ALI ABDUL RAZIQ DAN MOHAMMAD NATSIR.....</b>	<b>13</b>
A. Biografi Ali Abdul Raziq... ..	13
1. Riwayat Hidup Ali Abdul Raziq .....	13
2. Pendidikan Ali Abdul Raziq .....	17
3. Karya-karya Ali Abdul Raziq .....	19
4. Situasi Pemikiran Pada Zaman Ali Abdul Raziq .....	20

<b>B. Biografi Mohammad Natsir .....</b>	<b>23</b>
1. Biografi Mohammad Natsir .....	23
2. Pendidikan Mohammad Natsir.....	30
3. Karya Mohammad Natsir .....	31
4. Situasi Pemikiran Mohammad Natsir .....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pemikiran Ali Abdul Raziq Mengenai Konsep Negara Ideal .....	34
B. Pemikiran Mohammad Natsir Mengenai Agama Dan Negara Ideal .....	44
a. Polemik Keagamaan Dan Kebangsaan .....	44
b. Islam Sebagai Dasar Negara Menurut Mohammad Natsir .....	48
C. Persamaan Dan Perbedaan Pemikiran Ali Abdul Raziq Dan Mohammad Natsir .....	55
D. Analisis Penulis.....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Untuk memenuhi hal tersebut penulis memilih judul “Konsep Negara Ideal Menurut Ali Abdul Raziq Dan Mohammad Natsir”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak dengan keikhlasan dan ketulusan hati, penulis menghanturkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, S.Ag, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Budi Juliandi, MA selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk, dan memberikan arahan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya, membimbing dan pengarahan sejak awal sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda Tercinta Jumangin dan Ibunda Tercinta Ngatini, S.Pd, AUD serta keluarga tercinta (Bayu Santoso, S.Pd, Sigit Triyono, Diana Safitri, Nova Juliani Dan Vical Lascha) yang tidak pernah lelah mengiringi doa, semangat, perhatian, dan kasih sayang kepada ananda hingga terselesaikan Skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi pencerahan yang sangat bermanfaat dan berkelas kepada penulis.
7. Dosen-dosen, Bapak dan Ibu Staff Fakultas Syariah yang telah memberi motivasi, dorongan, serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan di Program studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 atas segala bantuan dan motivasinya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Sahabat-Sahabat Tercinta, T. Aditya Fahreza, SE. Raja Mawarzi, SH, Aldi Ridho Kurniawan, SH, Surya Darma, S.Pd dan Seri Wahyuni, SH. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar berguna bagi penulis sendiri dan masyarakat umum. Akhirnya, penulis hanya mampu mengucapkan kata terimakasih dan berdoa semoga Allah SWT membalas jasa-jasa semua pihak dan memperoleh ridha dari Allah SWT.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin

Langsa, 14 Februari 2022

**JUSANDI, SH**



## ABSTRAK

Konsep Negara menurut Ali Abdul Raziq ialah Negara yang berasaskan *humanisme universal* yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi dan keadilan sosial, dalam pemikiran Ali Abdul Raziq pandangannya yang sekuler tanpa segan dan lantangnya mendeklarasikan suatu negara bagi kaum muslimin dan non muslim yang hidup di negara itu. Dan Konsep Negara Menurut Mohammad Natsir bahwa tidak ada pemisahan antara Agama dan Negara karena keberadaan Agama untuk mengembangkan kedua aspek dan menyelaraskannya dengan keinginan-keinginan Tuhan. Yang Menjadi fokus dalam Penelitian ini adalah Bagaimana Konsep Negara Ideal Menurut Ali Abdul Raziq Dan Mohammad Natsir. sehingga penulis berinisiatif untuk mengkaji atau menganalisis pemikiran Kedua tokoh tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Bagaimana konsep Negara Ideal menurut Ali Abdul Raziq, Dan Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Negara Ideal Menurut Mohammad Natsir. sumber data dalam Penelitian Ini adalah data Sekunder, dan Adapapun Peneliti Menggunakan Bahan Primer, Sekunder dan Tersier. Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang menghasilkan data melalui Riset Study Pustaka Secara langsung. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep Negara Ideal Menurut Ali Abdul Raziq adalah Negara dan Agama harus di pisahkan ( Sekuler), sedangkan Mohammad Natsir Berpendapat Konsep Negara Ideal Adalah Agama dan Negara tidak bisa di pisahkan karena Agama dan Negara Menurut Mohammad Natsir sumber otoritas kekuasaan dan legitimasi adalah Allah Swt. dan manusia adalah sebagai khalifah atau pemimpin yang tugasnya melaksanakan dan menegakkan perintah dari pemegang kedaulatan.

Kata Kunci : Negara Ideal, Ali Abdul Raziq , Mohammad Natsir.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Polemik Konsep Negara Ideal masih menjadi perdebatan yang terus berlanjut dan tidak akan tuntas dibanyak Negeri terutama muslim sampai saat ini. Apakah Agama menjadi wilayah privat individu warga Negara ataukah masuk dalam wilayah yang harus diatur oleh Negara, bagaimana mengurai dan menjelaskan hubungan Agama dan Negara juga menjadi persoalan yang belum menemukan solusi atau jawaban yang dapat dijadikan pedoman bersama.<sup>1</sup>

Diantara persoalan itu ialah tidak adanya konsep yang baku cara bernegara dalam Setiap Agama, termasuk Agama Islam Yang lainnya adalah telah terbentuknya pencitraan buruk ditengah-tengah masyarakat akan kekerasan yang dilakukan oleh agama ketika berkuasa. Ataupun Agama hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan Negara untuk dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan.<sup>2</sup>

Para pemikir politik Islam senantiasa menggunakan Al Qur'an sebagai dasar hukum pertama dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang konsep-konsep politiknya yang mereka kemukakan. Itu semua terjadi karena Al Qur'an adalah landasan pokok Hukum Islam yang bersifat global, yang mencakup seluruh aspek dan lapangan kehidupan, baik dari segi akidah, segi ibadah dan segi muamalah. Al Qur'an dan As Sunnah merupakan sumber pokok yang telah di sepakati oleh para Ulama, sedangkan sumber Hukum lain seperti

---

<sup>1</sup> M. Sulaiman Jajuli, "*Konsep Agama Dan Negara Dalam Pandangan Mohammad Naisir*", Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam ( 2017 ). h. 629.

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 629.

Ijma, Qiyas, Istisna, Marslaha Murslaha dan yang lainnya masih di pertentangkan.<sup>3</sup>

Salah satu perkembangan pemahaman yang sampai saat ini terjadi topik hangat adalah penegasan dari sebuah konsepsi mengenai sistem politik Islam, yang dalam ini adalah pencarian tentang konsep Negara. Masalah Ini Semakin komplek karena tatkala konsep Negara bangsa (*Nation State*) yang berasal dari barat berpengaruh dipraktikkan dalam lingkungan Islam<sup>4</sup>

Konsep Negara telah menjadi perhatian para pemikir politik dan filosofi Muslim sejak klasik sampai modren dalam pencarian mereka tentang konsep Negara yang Ideal bagi masyarakat tak terkecuali pemikir Islam Pemikir dan pencarian konsep tentang Negara adalah ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai islam dalam konsep sistem politik yang sedang berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan identitas Islam tentang Negara ( aspek teoritis dan formal ) ini berdasarkan asumsi Islam memiliki konsep tertentu tentang Negara dan Melakukan Idelisasi dari persepsi Islam tentang Negara dan menawarkan prinsip-prinsip dasar tentang etika dan moralitas.<sup>5</sup>

Sebagian besar masyarakat kerap membahas bentuk negara yang ideal karena kebutuhan manusia untuk hidup bersama. Dapat dikatakan bahwa adanya Negara merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia tertentu bersifat umum, yaitu mencakup semua kebutuhan termasuk kebutuhan untuk tenang

---

<sup>3</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Impelmentasi Kemashlahatan Umat dalam rambu-rambu syariah*, ( Jakarta: Kencana, 2013), h. 58.

<sup>4</sup> A Juarsih - *digilib.uinsgd.ac.id*, ( 2008) h. 2 di unduh pada tanggal 24 Desember 2021

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 3.

beribadah kepada Tuhan.<sup>6</sup> Sehingga para pemikir-pemikir Islam banyak yang membahas konsep Negara ideal seperti Ali Abdul Raziq Dan Mohammad Natsir.

Ali Abdul Raziq mengatakan pemisahan mutlak antara Agama dan Negara. Karena Islam datang tidak untuk membentuk sebuah Negara dan begitu juga Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang nabi yang bertugas menyampaikan risalahnya, beliau tidak punya kewajiban membentuk sebuah Negara. Islam tidak mengenal adanya lembaga kekhalfahan sebagaimana secara umum dipahami oleh kaum MusliMohammad Lembaga kekhalfahan tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas keagamaan. Islam tidak memerintahkan untuk mendirikan kekhalfahan dan juga tidak melarang. Agama (Islam) menyerahkannya kepada pilihan kita yang bebas. Bagi Ali Abdul Raziq sumber legitimasi kekuasaan tidak bisa dicampur-aduk antara ligitimasi rakyat dengan yang datang dari Tuhan.<sup>7</sup> Sekularisme Ali Abdul Raziq yang lebih menekankan totalitas ajarannya. Merupakan pemikiran politik yang sangat patut untuk dikaji lebih lanjut untuk mengetahui letak kekuatan dan kelemahan argumentasi yang di kemukakan oleh pemikir politik Islam tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Mohammad. Natsir, Islam mempunyai sifat-sifat yang sempurna untuk dapat dijadikan sebagai dasar bagi suatu negara. Mohammad Natsir mengatakan Islam adalah meliputi semua kaedah-kaedah, *hudud-hudud* (batas-batas) dalam *muamalah*, pergaulan dalam masyarakat,

---

<sup>6</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*(Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 10.

<sup>7</sup> J. Suyuti. Pulungan. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada1999), h. 304.

<sup>8</sup> M. Harir Muzaki, *Kajian Kitab Al – Islam Wa Ushul Al- Hukum*, (Ponorogo: Stain. Po Press 2016) h. 61.

menurut garis-garis yang telah ditetapkan dalam Islam Semua aturan-aturan itu dalam garis besarnya sudah terhimpun dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad dan di dalam aturan islam itu sendiri tidak ada yang bertentangan dan tidak berkaki sendiri, untuk menjaga supaya peraturan itu dijalankan oleh manusia. Untuk menjaga supaya aturan- aturan dan patokan-patokan itu dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya Sangat diperlukan suatu kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam Negara.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul penelitian ini adalah :  
**“Konsep Negara Ideal Menurut Ali Abdul Raziq Dan Mohammad Natsir”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Negara Ideal Menurut Ali Abdul Raziq?
2. Bagaimana Konsep Negara Ideal Menurut Mohammad Natsir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai mana berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana konsep Negara Ideal Menurut Ali Abdul Raziq.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Negara Ideal Menurut Mohammad Natsir.

---

<sup>9</sup> M. Natsir. *Capita Selecta*. (Djakarta :Bulan Bintang , 1954 ) h. 438.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Penulis

- a. Memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Institut Islam Negeri Langsa.
- b. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mohammad Natsir tentang Konsep Negara Ideal.
- c. Sebagai tolak ukur untuk mengetahui kemampuan penulis dalam meneliti

##### 2. Bagi Pembaca

- a. Diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai Ali Abdul Raziq dan Mohammad Natsir dan pemikirannya tentang Konsep Negara Ideal.
- b. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau bahan acuan yang sejenis.
- c. Tulisan ini dapat memperkaya Referensi tentang Pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mohammad Natsir tentang Konsep Negara Ideal.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan Penelitian ini antara lain:

1. Sari Rahma Diana dalam Skripsinya yang berjudul pemikiran sekularisasi politik Islam menurut Ali Abdul Raziq dan Nurcholis Madjid (Studi Komperatif) Sari Rahma Diana mengambil kesimpulan yaitu sekularisasi dalam konteks politik Islam menurut Ali Abdul Raziq adalah sebuah

pemikiran yang harus memisahkan antara otoritas agama dan dunia. baginya pengaturan system ketatanegaraan sepenuhnya diserahkan kepada otoritas konsep, teori dan pemikiran manusia. sementara menurut Nurcholis Madjid sekularisasi bukan berarti secara ekstrim memisahkan Agama dan Negara. sekularisasi versi Nurcholis adalah desakralisasi yakni tidak memandang bahwa Islam hanya melalui bicara soal kesakralan, tapi juga bicara soal duniawi.<sup>10</sup>

2. Sigit Permana dalam Skripsinya tahun 2016 studi komparatif antara pemikiran Imam Mawardi dengan pemikiran Ali Abdul Raziq tentang konsep Negara. hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pada dasarnya kedua tokoh ini yakni imam Mawardi dengan Ali Abdul Raziq, keduanya sama-sama menginginkan kemajuan dan perkembangan bangsanya, ingin lepas dari segala keterpurukan. perbedaan masa hidup kedua tokoh ini menyebabkan lebih banyak perbedaan daripada persamaan. perbedaannya adalah Imam Mawardi berpendapat sistem pemerintahan Islam ialah berbentuk khilafah. berbeda dengan Imam Mawardi, Ali Abdul Raziq mengartikan sistem pemerintahan yang dianut oleh umat islam tidaklah harus berbentuk Khilafah. walaupun demikian masih ada persamaan antara kedua tokoh tersebut. diantaranya adalah

---

<sup>10</sup> Diana, Sari Rahma (2018) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Tata Negara. Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri "SMH" Banten.

Imam Mawardi Dan Ali Abdul Raziq sama-sama memberikan kontribusi positif bagi negara nya masing-masing.<sup>11</sup>

3. Selvia Gilva dalam penelitiannya tahun 2020 yang berjudul *Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam Dan Politik Di Indonesia 1927-1993* Selvia Gilvia menyimpulkan bahwa pertama, Mohammad natsir adalah tokoh yang sangat terkenal dengan keislamannya, beliau memasukan semua aspek kegiatannya dengan Agama Islam, seperti politik, sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. menurut Mohammad Natsir Negara Indonesia seharusnya bisa menjadi Negara Islam, sebab dilihat dari kultur masyarakatnya pun lebih dominan orang-orang muslim, sedangkan soekarno yang begitu ambisius dengan nasionalisnya dan menghasilkan kesimpulan Negara Indonesia berlandaskan Pancasila. ketiga, pengaruh pemikiran Mohammad Natsir sangat terasa di bidang Politik Dan Agama.<sup>12</sup>
4. Marsada, Sopia (2019) dalam penelitian nya yang berjudul *Pemikiran Politik Mohammad Natsir Tentang Demokrasi Pada Masa Pemerintahan Soekarno*. Undergraduate thesis, IAIN Padang Sidimpuan dan menemukan hasil bahwa keadaan Demokrasi setelah awal Kemerdekaan sampai pada demokrasi terpimpin mengalami banyak kontroversi dengan demokrasi Mohammad Natsir. Dilihat pada awal kemerdekaan sikap Presiden

---

<sup>11</sup> Permana, Sigit (2016) *Studi Komparatif Antara Pemikiran Imam Mawardi dengan Pemikiran Ali Abdul Raziq Tentang Konsep Negara*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

<sup>12</sup> Selvia, Gilva (2020) *Pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan politik di Indonesia 1927-1993*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



Soekarno yang tidak memahami posisinya sebagai seorang kepala Negara bukan kepala Pemerintahan membuatnya menyimpan dendam yang direalisasikan pada Demokrasi Terpimpin. Pada demokrasi terpimpin Soekarno membuat berbagai kebijakan yang dianggap menyeleweng, karena tidak jarang kebijakan tersebut atas kemauannya sendiri dan tidak disetujui oleh anggota – anggota lainnya. Dan kesimpulan dari Penelitian ini bahwa keadaan demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno jika dihadapkan dengan prinsip demokrasi Theistik yang ditawarkan Mohammad Natsir dalam berdemokrasi sangat bertolak belakang. Dikarenakan demokrasi Theistik yang didalam berdemokrasi harus menerapkan Tauhid, persamaan, persaudaraan, dan ijtihad, sedangkan dengan keadaan demokrasi pada masa itu, Presiden Soekarno tidak ada menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno banyak melakukan penyelewengan demokrasi.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).<sup>14</sup> Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian

---

<sup>13</sup> Marsada, Sopia (2019) *Pemikiran politik M. Natsir tentang demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno*. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 30.

dan penyusunan laporan yang sistematis. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori Pendekatan Komparatif (Comparative Approach ). Penelitian komparatif adalah penelitian yang pada hakikatnya merupakan perbandingan antara variabel penelitian yang berdiri sendiri tetapi dengan sampel lebih dari satu atau pada waktu yang berbeda. Untuk semua penelitian bersifat komparatif dan untuk penelitian komparatif ada kekurangan dan kelebihan. Dalam Penelitian ini Penulis Membandingkan Pemikiran Antara Ali Abdul Raziq Dan Mohammad Natsir Mengenai Konsep Negara Ideal.<sup>15</sup>

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada riset pustaka (*Library Resarch*) yakni proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data informasi diperoleh berdasarkan bahan-bahan yang ada diperpustakaan, baik berupa arsip, dokumen, majalah maupun lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Cet.19.* (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 213.

<sup>16</sup> Consuelo G Sevilla (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian,* cet.I. (Jakarta: UI Pres, 1993). h. 37.

## 2. Metode Pengumpulan Data

### a. Jenis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data Sekunder, dari penelitian ini di ambil dari bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan pelengkap di ambil dari Buku dan Literatur yang berkaitan dengan Permasalahan Ini.

1. Bahan Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu: Kitab Karangan dari Tokoh tersebut, Seperti Buku Al Islam Wa Ushul Al Hukm, Capita Selecta 1, Capita Selecta II dan Islam sebagai Dasar Negara.
2. Bahan Sekunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai Bahan Primer, seperti Bahan-Bahan yang di peroleh dari Buku-Buku yang merupakan Karya dari orang lain yang menceritakan Tentang karya penulis pertama kali.
3. Bahan Tersier atau bahan Penunjang, yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Primer dan Sekunder, di antaranya, Jurnal, Skripsi dan karya Ilmiah lainnya.<sup>17</sup>

### b. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu pengambilan data diperoleh melalui dokumen- dokumen.<sup>18</sup> Peneliti membaca, mencatat, mengutip karya-karya para penulis lain yang pembahasannya mendukung penelitian ini serta menyusun data yang diperoleh menurut fokus bahasan.

---

<sup>17</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, ( Yogyakarta: Deepublish Publisheer, 2018). h. 30.

<sup>18</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). h . 73.

## 1. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam menganalisis penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran dan rasio.<sup>19</sup>

Selanjutnya setelah melakukan analisis data seperti tersebut di atas, maka langkah penulis menarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode logika deduksi. Metode deduksi adalah suatu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian-uraian yang bersifat umum kepada uraian yang bersifat khusus. Penelitian dilakukan penulis dengan menggeneralisasikan data-data dari pemikiran politik Ali Abdul Raziq dan Mohammad Natsir Dengan Hubungan Agama Dan Negara sehingga dapat melihat kelemahan dan kelebihan.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam Sistematika Penulisan Skripsi ini tertuang dalam 4 (empat) bagian yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan disetiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana 2017). h. 251.

**BAB I,** Pada bagian awal pembahasan ini akan diuraikan secara berurutan mulai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II,** Bagian ini akan membahas Profil Ali Abdul Raziq dan Mohammad. Natsir Yaitu, Riwayat Hidup, Latar Belakang Dan Setting Sosial Ali Abdul Raziq Dan Mohammad Natsir, Pengaruh Pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mohammad Natsir Dan Karya-Karya Ali Abdul Raziq dan Mohammad Natsir.

**BAB III,** Bagian ini akan Membahas Mengenai Rumusan Masalah yaitu, Bagaimana Pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mohammad Natsir Mengenai Konsep Negara Ideal.

**BAB IV,** Bagian ini Akan Menarik Kesimpulan tentang Pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mohammad Natsir Mengenai Konsep Negara yang Ideal.

## BAB II

### BIOGRAFI ALI ABDUL RAZIQ DAN MOHAMMAD NATSIR

#### A. Biografi Ali Abdul Raziq Dan Mohammad Natsir

##### 1. Biografi Ali Abdul Raziq

Ali Abdul Raziq lahir pada tahun 1888 di sebuah Desa yang bernama Al Said wilayah Mania Mesir. Ayahnya bernama Abdul Raziq Pasya, seorang feodal yang aktif dalam bidang politik dan pembesar yang terpendang di Mesir pada Saat itu. Ayahnya juga seorang Pasya besar yang memiliki pengaruh dan tanah yang sangat luas.<sup>20</sup>

Seperti saudara-saudaranya, Ali Abdul Raziq termasuk pengikut Muhammad Abduh, meskipun tidak sempat belajar banyak darinya, sebab ketika Abduh meninggal dunia pada tahun 1905, dia baru berusia kira-kira 17 tahun. Ali Abdul Raziq mendapatkan pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Al Azhar pada usia yang masih muda. Dia belajar hukum kepada Sheikh Ahmad Abu Khatwah, sahabat Sheikh Muhammad Abduh. Sheikh Khatawah adalah murid Jamal Al Din Al Af-Afghani sebagaimana Muhammad Abduh. Sejak tahun 1910, ketika berusia dua puluh tahun, Ali Abdul Raziq selama satu atau dua tahun juga mengikuti perkuliahan di Jami'ah al-Misriyah (sekarang Universitas Kairo), selama hampir dua tahun. Di antara dosen Asing di Universitas itu adalah Prof. Santilana yang memberikan kuliah Sejarah Filsafat dan Prof. Nallino dalam Studi Sejarah

---

<sup>20</sup> M. Harir Muzakki, *Kajian Kitab Al Islam wa Ushul Al Hukum*, (Yogyakarta: Ponorogo Press, 2016) h. 17.

Sastra Arab. Setelah Ali Abdul Raziq memperoleh ijazah Aliyah dari Al Azhar tahun 1911, selanjutnya pada tahun 1912, dia memberikan kuliah retorika dan sejarah perkembangan sebagai salah satu ilmu bahasa Arab di Al Azhar. Pada tahun itu pula, dia pergi belajar di Universitas Oxford Inggris untuk menekuni bidang politik dan ekonomi, dan seiring pecahnya perang Dunia ke I, dia kembali ke Mesir tahun 1914. Sekembalinya dari Inggris pada tahun 1915, dia langsung diangkat menjadi Hakim Mahkamah Syariah di daerah Al Mansurah Mesir.<sup>21</sup>

Karir politiknya dimulai pada tahun 1907 dengan menggabungkan diri dalam Partai rakyat (Al Hizb Al Ummah), suatu partai yang sengaja dibentuk dan didirikan sebagai tandingan dari partai Kebangsaan (Hizb Al Watan) yang mempunyai hubungan intim dengan pemerintah Inggris dan jabatan yang didudukinya dalam partai tersebut adalah sebagai wakil Ketua Partai. Sesudah meletus Revolusi mesir (1919), muncul partai baru yang menamakan diri dengan Hizb Al-Ahrar (Partai Bebas Konstitusional) yang dalam kenyataannya merupakan kelanjutan dari Partai Rakyat (Hizb Al- Ummah) tersebut. Salah seorang pendiri partai ini adalah Hasan pasya Abdul Al Raziq. Dia adalah pejabat Sekretariat (Dewan) Negara yang memiliki kerjasama dengan Inggris pada saat Perang dunia I. Kemudian melakukan oposisi terhadap bangsanya ketika pecah revolusi tahun 1919, pada saat itu dia sebagai pejabat di Alexandaria.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, h. 17

<sup>22</sup> Sjadzali Munawir, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI/Press, 1990), h. 139.

Akhirnya, Hasan Abdul Raziq mati terbunuh pada saat keluar dari menghadiri pertemuan anggota partainya di kantor redaksi surat kabar yang terletak di jalan Al Mubtadian pada bulan Oktober 1922. Sebagai penggantinya ditunjuklah Mahmud Pasya Abdul Raziq untuk menduduki puncak pimpinan partai tersebut dan sekaligus sebagai penentu garis kebijakan partai. Ali Abdul Raziq masih memiliki saudara laki-laki yang telah tua, yaitu Mustafa Abdul Al Raziq. Dia terkenal lama belajar di universitas Eropa, ahli dalam bidang filsafat dan pernah menjabat Menteri Wakaf Mesir kerajaan Mesir. Dia lebih tertarik kepada bidang keilmuan ketimbang berkecimpung dalam dunia politik, dan akhirnya menjadi Rektor Al Azhar dari tahun 1945- 1947.

Setelah peristiwa penghapusan kekhalifahan oleh Mustafa Kemal Attaruk di Turki pada tahun 1924, Ali Abdul Raziq sempat menampilkan sumbangan pemikirannya dengan mengarang sebuah buku yang berjudul *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm* (Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan) yang merupakan reaksi terhadap peristiwa tersebut. Buku ini tentu saja banyak menimbulkan polemik dan perdebatan di kalangan masyarakat ilmiah Mesir dan bahkan Negara-Negara Arab dan dunia Islam pada umumnya, sebab kehadiran buku tersebut dianggap sebagai tuntutan dihapusnya sistem khilafah yang sudah mentradisi di kalangan umat Islam dan sekaligus mengingkari eksistensi khilafah dalam ajaran Islam.<sup>23</sup> Sebagai konsekuensi gagasan pemikirannya, Ali Abdul Raziq dikucilkan oleh dewan Ulama Al

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 140



Azhar dan diberhentikan dari jabatan sebagai hakim, serta dilarang untuk memangku jabatan apapun dalam pemerintahan. Dia meninggal dunia pada tanggal 22 September 1966, ketika berusia tujuh puluh delapan tahun.<sup>24</sup>

Kandungan buku yang di tulis Ali Abdul Raziq adalah:<sup>25</sup>

- a. Islam adalah sebuah Agama, bukan Negara. melalui proyek ajakan reformasi pemikiran Agamanya, ia menuntut pemisahan Agama dari Negara.
- b. Islam hanyalah seruan Agama untuk menyembah Allah. Wilayah Islam adalah seputar Agama dan tidak menembus secara mutlak urusan-urusan politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Ali Abdul Raziq berkata, “Islam tidak mengurus Pemerintahan, atau Negara, atau kecendrungan-kecendrungan politik. Islam datang hanya membawa misi syariat Agama, tak peduli misi itu membawa kemaslahatan politik bagi manusia atau tidak. Sebab, syariat yang di wahyukan memang tidak memberikan perhatian kepadanya. Demikian pula, Rasul.
- c. Atas dasar ini, Ali Abdul Raziq adalah orang yang pertama kali menyerukan pemisahan Agama dari Negara. Ia berpendapat bahwa Islam tak lebih dari kepercayaan individual spiritual, dan tidak memberi perhatian terhadap keduniaan, atau Politik, atau sosial. Risalah Nabi telah berakhir begitu beliau wafat. Tidak ada seorangpun yang dapat menggantikannya, baik menyangkut Risalah maupun Klaim-

---

<sup>24</sup> M.Harir Muzakki, *Kajian Kitab Al Islam Wa Ushul Al-Hukm*, (Yogyakarta:Ponorogo Press, 2016). h. 25.

<sup>25</sup> M. Harir Muzakki, *Kajian Kitab Al Islam wa Ushul Al-Hukm.*, h. 30.

klaimnya. Ali Abdul Raziq melihat Rasulullah dari dua sisi. Pertama, ia adalah utusan yang diberi wahyu dan pembawa risalah langit. Kedua, ia adalah seorang pemimpin politik untuk Negara Madinah. Bahkan, ia adalah pemimpin politik pertama dalam Islam oleh karena itu, Ali Abdul Raziq menolak seruan ajakan mendirikan lembaga khilafah atau amanat besar. Ia berkata, “sesungguhnya Khilafah sama sekali tidak memiliki landasan-landasan dari Agama. Khilafah bahkan kebalikan dari Agama dan bertentangan dengan prinsip-prinsipnya.

- d. Ali Abdul Raziq bahkan lebih jauh dalam kebathilannya ketika menegaskan bahwa jihad Nabi saw. Bukanlah di jalan Agama dan bukan untuk menyampaikan dakwah kepada sekalian alam, tetapi demi kekuasaan politik.<sup>26</sup>

## 2. Pendidikan

Ali Abdul Raziq menempuh pendidikan formalnya di Al Azhar sejak masih berusia sepuluh tahun bersama kakaknya Mustafa. Ia belajar ilmu hukum kepada Abu Khatwah, sahabat Abduh dan murid Al Afgani. Dia juga pernah belajar mengikuti perkuliahan di Al-Jami Al Mishriyah dan belajar sejarah peradaban Arab pada Prof. Santillana, Setelah tamat dari Al Azhar, ia bersama kakaknya melanjutkan studynya ke Eropa. Mustafa belajar di Paris, sedangkan dia sendiri belajar di Universitas Oxford, Inggris. Di sana ia menekuni ilmu politik dan ekonomi serta hukuMohammad Namun belum sempat menamatkan pendidikannya ia pulang ke Mesir, karena Perang Dunia

---

<sup>26</sup> Ali Abdul Mu'ti, *Filsafat Antara Barat dan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 443.

1 meletus.<sup>27</sup>

Dilihat dari riwayat pendidikannya tersebut, dapat kita pahami ia adalah seorang ahli Agama dan politik. Ali diangkat sebagai hakim di Pengadilan Agama kota Manshurah. Kelihatannya dia cukup puas dengan posisi itu di daerah yang hijau dan jauh dari keramaian kota Kairo yang pada waktu itu penuh dengan tentara penjajah dan banyak praktik despotik penjajah, padahal sebelumnya mereka telah memproklamirkan diri akan melindungi rakyat. Hukum-hukum mereka dipaksakan dan para pemuda dikumpulkan untuk menjadi tentara penjajah yang menyerang tanah kelahirannya sendiri layaknya seorang musuh.

Ali Abdul Raziq tinggal di Inggris selama tiga tahun untuk belajar ekonomi dan sosial, mengenal dekat bagaimana demokrasi hidup di kepulauan berkabut itu, dan di negaranya dia juga melihat sendiri penjajahan yang tidak kunjung sirna, tentunya terdorong untuk memimpin di barisan depan dengan menyerukan jargon, "merdeka sepenuhnya atau mati saja" sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan kaum lelaki dan perempuan baik yang tua mau pun yang muda pada saat itu.

Ali Abdul Raziq juga menceritakan bahwa dirinya ingin mempelajari sejarah peradilan dalam Islam, namun referensi yang ada sangat terbatas. Sehingga dia memerlukan waktu yang lama untuk mengumpulkan dan menyusunnya. Dan ketika Kemal Attaturk menyerang Islam dan menjatuhkan Khilafah Utsmaniyyah, Ali Abdul Raziq semakin bersemangat dan

---

<sup>27</sup> Koeswoyo, Debrri. "Pembaharuan Pemikiran Ali Abd Al-Raziq Di Mesir Dan Dunia Islam." (2017). h. 50.

menyelesaikan kajiannya yang diberi judul “*Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*”.<sup>28</sup>

Dan karena karyanya ini pula yang membuat ia dipecat dari jabatannya sebagai hakim, disebkan atas desakan para ulama Al- Azhar. Bahkan dalam sidang ulama besar Al Azhar, ia tidak lagi diakui sebagai ulama dan namanya dihapus di daftar ulama Al Azhar. Berdasarkan keputusan sidang ulama tersebut yang dihadiri oleh para anggotanya.

### 3. Karya-karya Ali Abdul Raziq

Ali Abdul Raziq hanya dikenal melalui kitab kecilnya yang berjudul:

- a) *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukum: Babs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam* (Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan, Kajian tentang Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam). Yang selesai ditulis pada tahun 1925. Pada waktu itu berumur sekitar 37 tahun. Masalah pokok yang dibahas buku tersebut adalah Khilafah dari segi pertumbuhan dan kaitannya dengan ajaran Islam Namun demikian, bagian-bagian awal buku itu mengulas pula masalah lain, yakni hubungan Islam dengan masyarakat, negara dan politik.<sup>29</sup>
- b) *Al-Ijma Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Ijma“ dalam Syariat Islam) pada tahun 1947. Isinya adalah kumpulan ceramah yang disampaikan dihadapan mahasiswa program diploma Syariah Universitas Kairo. Dalam buku tersebut Ali berusaha menerangkan hakikat Ijma“ kemungkinan terjadinya Ijma“ legalitasnya, hukumnya dan posisi Ijma“

---

<sup>28</sup> Sa‘fan Kamil, *Kontroversi Khilafah Negara Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 21-23.

<sup>29</sup> Kalim Sa‘fan, *Kontroversi Khilafah dan Negara Islam, Tinjauan Kritis atas Pemikiran Politik Ali Abd Raziq*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 26.

diantara dasar-dasar hukum lain.

- c) *Min Atsar Mushthofa Abdulir raziq* (Warisan-warisan Mushthofa Abdul Rraziq) pada tahun 1957. Di dalamnya, Ali Abdul Raziq menceritakan perjalanan kehidupan saudarannya dengan analisis yang tajam dan juga kritikan.

Artikel dan makalah yang belum dikumpulkan menjadi satu. Diantaranya adalah artikel dan makalah mengenai perjalanannya ke Afrika Selatan. Selain itu ada juga kumpulan ceramah di *Ma'had al-Dirasat al- Arabiyyah al-Ulya* (Institusi Studi Arab Program Pasca Sarjana).

#### **4. Situasi Pemikiran Pada Zaman Ali Abdul Raziq**

Landasan semua pemikiran ummat Muslim tentang Agama, sudah tentu adalah Al Quran. Berbeda dengan Beibel, Al Quran bukan kumpulan beberapa buah kitab dari zaman yang berbeda-beda dan dari banyak penulis yang tidak sezaman. Ia merupakan kitab khutbah yang disampaikan (secara lisan) oleh Muhammad dalam kurun waktu kira-kira 20 tahun terakhir masa hayatnya, yang terutama terdiri dari ayat-ayat pendek mengenai ajaran Agama atau akhlak, bantahan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya, sebagai komentar tentang kejadian-kejadian baru, dan beberapa aturan tentang masalah-masalah sosial dan hukum.<sup>30</sup>

Penting bagi kita untuk memahami betapa lebarnya kesenjangan antara pendidikan Agama dan pendidikan sekuler di Mesir ini berikut konsekuensinya yang sangat jauh jangkauannya. Hal ini tidak hanya

---

<sup>30</sup> Nelli, Jumni. "Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq." *An-Nida'* Vol 39.1 (2014): 76-90. h. 83, di Unduh Pada Tanggal 09 November 2021.

menempatkan suatu sekolah dalam posisi berlawanan dengan sekolah lainnya dan juga suatu universitas dan universitas lainnya; tetapi juga, lebih dari pada faktor manapun, mendorong timbulnya perpecahan dikalangan ummat Muslim, yang terutama tampak dikota-kota besar, yang menempatkan kelompok Ortodoks dalam posisi berlawanan dengan kelompok “yang diibaratkan” dalam hampir semua kegiatan sosial maupun intelektual, dalam cara berpakaian, sikap hidup, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, hiburan, sastra, dan bahkan dalam percakapan mereka.<sup>31</sup>

Kenyataan tentang adanya kesenjangan dan perlunya diakhiri kesenjangan inilah yang mendorong timbulnya modernism (Islam) itu. Pada saat yang sama, ia menampilkan pengertian - pengertian dilema kemana gerakan pembaharuan itu dipaksa masuk tanpa apapun. Di satu pihak, dalam upaya menuju formulasi prinsip - prinsip dan ajaran - ajaran Islam yang modern, para pembaharu itu sebagaimana semua pembaharu lain sebelum mereka, pada semua kelompok masyarakat, yang sekular maupun yang beragama, hanya menjangkau sebagian besar kalangan terpelajar, tidak menyentuh rakyat kebanyakan. Karena itu pengaruh mereka jauh lebih besar di kalangan Ummat Muslim terpelajar di luar kelompok ahli-ahli Agama (ulama).<sup>32</sup>

Tetapi pada abad ke-19, pandangan dari kalangan terpelajar mengenai hal-hal ini semua mengalami perubahan secara cepat. Sebagai Pengganti

---

<sup>31</sup> Gibb H.A.R, *Aliran-aliran Modern Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1996. h.73.

<sup>32</sup> Sjadzali Munawir, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI/Press, 1990). h. 140.

teologi rasional pertahanan Agama yang baru dipercayakan kepada kesadaran bertuhan yang terdapat dalam jiwa manusia; dan kecendrungan untuk menekankan Tuhan ini, bukan Tuhan transenden, diperkuat dengan berlakunya konsep perkembangan atau evolusi. Secara tepat dapat dikatakan bahwa, dalam kenyataan inilah salah satu perbedaan tajam dapat ditemukan antara Barat yang Kristen dan Dunia Islam Sementara di Barat banyak ahli teologi yang mencoba membentuk kembali pemikiran Agama sesuai dengan ide-ide filsafat dan sejarah yang berlaku, dikalangan para Ulama Muslim justru tidak ada kegiatan semacam itu, kecuali dengan batas yang sangat kecil kita melihatnya dalam kegiatan Muhammad Abduluh. Sikap sebagian besar ulama Ortodoks itu mirip dengan sikap pemimpin Gereja Katolik Romawi terhadap masalah serupa dalam peradaban kita. Ia menolak tegas untuk menyetujui segala macam bentuk dukungan terhadap filsafat dan sains-sains baru itu.

Dengan pengetahuan selintas mengenai situasi politik (khususnya keadaan kekhalifahan) di Timur Tengah ketika itu, pada tahun 1947, catatan politik Ali Abdul Raziq yang dikemas dalam buku kecil yang berjudul "*Al Islam Wa Ushul Al Hukm*" menggemparkan Mesir dan dunia Islam Buku tersebut mengejutkan Raja Fuad (Penguasa Mesir) waktu itu. Bahkan ia marah, karena Ali Abdul Raziq telah menghancurkan impian kekhalifahan, dan menggoyang kekuasaan raja.<sup>33</sup>

Pada masa itu Mesir dikuasai oleh seorang raja yang despotik dan tiran. Tidak ada seorangpun yang sanggup menyuarakan kebenaran mengkritik

---

<sup>33</sup> Hidayat, Asep Ramdan. "Islam dan Negara Pemikiran Ali Abd. Ar-Raziq." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 19.2 (2003): 159-168. h.163, di Unduh Pada Tanggal 10 November 2021.

raja fuad. Namun, Ali Abdul raziq seorang hakim yang masih muda berani melawan raja Fuad dengan jiwa yang semangat baru”. Hingga sekarang, pemikiran Ali Abdul Raziq tentang khilafah dan Negara Islam masih kontroversial. Banyak yang mendukung pemikirannya, namun tidak sedikit pula yang menentangnya.

## **B. Biografi Mohammad Natsir**

### **1. Biografi Mohammad Natsir**

Mohammad Natsir namanya, di lahirkan pada 17 juli 1908 di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten solok, Sumatera Barat, Anak dari pasangan suami istri Idris Sutan Saripado Khadijah. Idris yang seorang juru tulis kontolir, terus mendorong anak laki-laknya itu untuk mendalami Pendidikan Agama Islam Dalam adat Minangkabau pada masa itu, anak laki-laki berusia 7-8 Tahun pada malam hari harus tidur di surau bersama teman-teman sebayanya.<sup>34</sup>

Mohammad Natsir merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari keluarga Idris Sutan Saripado, ketiga saudaranya berjenis kelamin perempuan kakak pertama dan kedua Mohammad Natsir bernama Yukinan dan Rubiah, dan mempunyai adik yang bernama Yohanusun.<sup>35</sup> Sejak kecil Mohammad Natsir sudah dididik untuk belajar, sekolah pertamanya dimulai di sekolah rakyat (SR) yang terletak di daerah yang bernama Minangjau Provinsi Sumatra

---

<sup>34</sup> Lukman Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h.10.

<sup>35</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Bandung: Segarsy, 2014), h. 12.



Barat, di sekolah rakyat ini Mohammad Natsir hanya belajar selama 2 tahun. Ketika ayahnya dipindah tugaskan ke Baharu, Mohammad Natsir mendapat tawaran dari Ibunda Tercintanya untuk pindah ke Padang agar dapat melanjutkan sekolah di *Holland Inlandse School (HIS)* Padang. Namun ketika Mohammad Natsir daftar di *Holland Inlandse School (HIS)* Padang dari pihak sekolahan menolaknya karena Mohammad Natsir berlatar belakang sebagai anak pegawai rendahan.

Ketika berusia 8 tahun Mohammad Natsir melanjutkan sekolahnya di *Holland Inlandse School (HIS)* Adabiyah Padang, sekolahan tersebut merupakan sekolah partikelir (Swasta) yang didirikan oleh belanda untuk anak-anak negeri, dibawah pimpinan H. Abdullah Ahmad. Hanya selama lima bulan Mohammad Natsir sekolah di *Holland Inlandse School (HIS)* Adabiyah Padang, dan dipindahkan ayahnya di *Holland Inlandse School (HIS)* Solok yang baru dibuka. Hal tersebut terjadi karena ayahnya kembali di pindah tugaskan kembali ke Alahan Panjang. Masa-masa inilah Natsir mulai belajar hidup berpisah dengan orang tuanya, selama belajar di *Holland Inlandse School (HIS)* Solok Mohammad Natsir hidup dengan keluarga Haji Musa yang merupakan seorang yang sangat dermawan.<sup>36</sup>

Selain belajar di *Holland Inlandse School (HIS)* Solok di pagi hari, Mohammad Natsir juga belajar diniyah di sore harinya dan belajar mengaji dan belajar ilmu Agama seperti bahasa arab dan pelajaran islam lainnya pada malam hari. Pada waktu itulah Natsir menunjukkan bakatnya sebagai seorang

---

<sup>36</sup> Lukman Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2019). h. 20.

pendidik, saat dia duduk di kelas tiga ia sudah diminta untuk mengajar di kelas satu. Sebagai imbalan dalam mengajar tersebut, Mohammad Natsir memperoleh honor sebesar sepuluh ribu tiap bulanya.

Tiga tahun setelah sekolah di *Holland Inlandse School* (HIS) Solok, Natsir diajak pindah kakaknya Rabi'ah ke Padang dan sekolah lagi di *Holland Inlandse School* (HIS) Padang yang dahulu pernah menolaknya, mereka berdua tinggal bersama di Padang. Natsir di *Holland Inlandse School* (HIS) Padang masuk kelas lima dan bersekolah disitu selama tiga tahun hingga lulus.

Setelah lulus dari *Holland Inlandse School* (HIS) Padang pada tahun 1923, Natsir melanjutkan pendidikannya ke *Meer Uigebreid Lager Onderwijs* (MULO) di Padang. Di Mulo inilah Mohammad Natsir mulai ikut dan aktif dalam organisasi. Organisasi yang pertama yang ia ikuti adalah organisasi pemuda Sumatra (*Jong Sumatranen Bond*) yang pada saat itu dipimpin oleh Sanusi Pane, kemudian Ia bergabung dengan Serikat Pemuda Islam (*Jong Islamieten Bond*), Ia juga menjadi *Pandu Nationale Islamietische Pavinderij* (Natipij) cabang Padang sejenis Pramuka saat ini.<sup>37</sup>

Dalam organisasi-organisasi itu, Mohammad Natsir mulai menunjukkan bakatnya sebagai seorang organisator yang mampu. Bakatnya sebagai seorang pemimpin mulai terlihat, bagi Natsir organisasi merupakan pelengkap dari katifitas pendidikan yang didapatkan di sekolah. Selain itu, organisasi merupakan arena dan sarana untuk menggembleng kemampuan dalam

---

<sup>37</sup> Lukman Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir.*, h. 21

berkiprah di tengah masyarakat, dan pada gilirannya dapat ikut andil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan aktif di organisasi berdampak ke nilai pendidikannya, Mohammad Natsir memperoleh nilai selalu baik bahkan terbaik, sehingga Ia mendapatkan beasiswa sebesar dua puluh rupiah setiap bulan dari pemerintah belanda. Beasiswa itu didapat selama sekolah Dimulo sampai tamat sekolah pada tahun 1927.<sup>38</sup>

Setelah Tamat dari Mulo, Mohammad Natsir melanjutkan sekolahnya di *Algememe Midelbare School* (AMS) di Bandung. Untuk itu, Ia harus berlayar mengarungi lautan meninggalkan tanah kelahirannya. Pada juli 1927, pada saat berumur 19 tahun, mulai lah Mohammad Natsir belajar di AMS. Kesan pertama kali sekolah di AMS adalah bahwa bahasa belandanya tidak fasih, tidak sefasih dan selancar bahasa belanda teman-temanya yang berasal dari jawa. Hal tersebut disebabkan oleh bahasa pengantar yang dipakai waktu sekolah di Padang dahulu adalah bahasa Indonesia. oleh karena itu Mohammad Natsir sering di ejek oleh teman-temanya yang lulusan Mulo di Jawa. Dengan kejadian itu Mohammad Natsir termotivasi untuk giat belajar dan memperdalam bahasa belandanya, disamping belajar pelajaran-pelajaran lainnya. Perjuangan yang dilakukanya tidak sia-sia, Mohammad Natsir berhasil memperoleh nilai baik di AMS Bandung, dengan kecerdasanya Ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda sebesar tiga puluh rupiah perbulanya. Beasiswa itu diterimanya hingga Ia tamat dari AMS pada Tahun

---

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal Dan Amin Husein Nasution. *Pemikir Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. ( Jakarta: Kencana, 2017), h. 213.

1930.<sup>39</sup>

Ketika belajar di AMS Bandung, Mohammad Natsir aktif menjadi anggota *Jong Islamisten Bandung* (JIB) cabang Bandung, bahkan Ia terpilih menjadi ketua JIB pada tahun 1928-1932. Ketika berkecimpung di JIB, Mohammad Natsir berkenalan dengan tokoh-tokoh hebat seperti Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Prawito Mangkusaswito, Muhammad Roem dan lain-lain (yang menjadi teman seperjuangannya di Masyumi). Di Jong Islamiesten Bond cabang Bandung Mohammad Natsir bertemu dengan beberapa tokoh gerakan politik, seperti Haji Agus Salim, H.O.S. Cokroaminoto dan Ahmad Syurkati yang sering memberikan pengajaran dan menjadi tempat bertanya para anggota JIB. disamping itu Mohammad Natsir juga berkenalan dan banyak belajar dari Ustadz Ahmad Hassan, seorang ulama yang terkenal dengan paham radikal dan tokoh utama organisasi Persatuan Islam (Persis). Keempat tokoh itulah yang mempengaruhi alam pikiran intelektual dan keagamaan Mohammad Natsir.<sup>40</sup>

Mohammad Natsir memilih menjadi guru Agama dan sebagai seorang jurnalis, di samping itu Ia juga meneruskan kajian keagamaanya dengan Ustad Hasan. Mohammad Natsir memberikan pelajaran Agama di beberapa sekolah menengah seperti sekolah MULO *Javastraat* di Bandung dan sekolah guru di Gunung Sahari. Sebagai penulis di majalah *Pandji Islam*, Ia mendapatkan honor dua puluh rupiah perbulan, jumlah ini lebih kecil dari pada yang diterimanya saat di AMS dulu. Pada tahun 1930, Mohammad

---

<sup>39</sup> M. Zulfikridin, *Mohammad Natsir.*, h. 20.

<sup>40</sup> *Ibid.* h.22.

Natsir merintis sekolah di Bandung yang di beri nama Pendidikan Islam (Pendis). Sekolah nya itu didirikanya berawal dari nol, pada mulanya sekolah ini yang minat hanya lima orang murid yang dalam proses pembelajaranya terletak di sebuah ruangan yang sengaja di sewanya di simpang Jalan Pangeran Sumedang, Bandung. Waktu Pembelajarannya dari jam tiga sampai jam lima sore, sedikit demi sedikit sekolah itu berkembang pesat karena kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan anak- anak mereka bersekolah di Pendis.

Mohammad Natsir terjun ke dunia pendidikan dengan tujuan membangun sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu muncul setelah Ia melihat akibat dari sistem pendidikan tradisional dalam pesantren dan madrasah yang tidak dapat memenuhi hajat atau keinginan masyarakat. Mohammad Natsir berpendapat bahwa Pendidikan Islam ditujukan untuk membentuk manusia yang seimbang. Maksud dari seimbang ialah meliputi kecerdasan otak dengan keimananya kepada Allah dan Rasul. Seimbang ketajaman akal dengan kemahiran tangannya untuk bekerja. Manusia yang percaya akan kekuatannya sendiri akan mampu berdiri sendiri dan tidak akan selalu bergantung pada harga ijazah untuk makan gaji sebagai pegawai.<sup>41</sup>

Menurut Mohammad Natsir pendidikan adalah bagian yang integral dari kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah proses pendidikan sepanjang hidup. Mohammad Natsir berpendapat bahwa pendidikan harus dikembalikan

---

<sup>41</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Bandung: Sega Arsy, 2014), h. 14

kepada dasar dan tujuan semula diciptakanya manusia di muka bumi ini oleh Allah SWT. Mengenai dasar dan tujuan pendidikan dengan dasar dan tujuan manusia diciptakan dimuka bumi ini harus sejalan. Karena dasar dan tujuan tersebut tidak lain untuk mengabdikan kepada Allah SWT semata.

Mohammad Natsir semakin menyadari bahwa ketika usia semakin lanjut, membangun kesadaran keagamaan kepada masyarakat menuju masa depan yang diridhai Allah adalah hal yang sangat penting, dengan menyiapkan kader-kader dakwah dan generasi penerus perjuangan yang dilandasi komitmen ke Islam. Sebagaimana di awal jejak perjuanganya, Mohammad Natsir telah memutuskanya untuk konsentrasi kepada Islam, di akhir kehidupanya Mohammad Natsir kembali meneruskan kiprahnya dalam bidang dakwah Islam.

Selebihnya Mohammad Natsir telah memberikan tauladan kepada Bangsa Indonesia bagaimana seorang muslim berkiprah dalam politik dan pemerintahan. Itulah jejak politik seorang Negarawan besar yang memberikan hidupnya untuk kemajuan bangsa dan rakyatnya. Pada tahun 1927 Mohammad Natsir hijrah ke Bandung untuk mengembangkan keagamaan dan keintelektualnya, sehingga pada tahun 1934 bertemu Jodoh dengan seorang wanita yang bernama Nurnahar yang akhirnya menjadi istrinya sebagai pendamping hidup Mohammad Natsir pada tanggal 20 Oktober 1934 di Bandung. Dengan pernikahan ini, Mohammad Natsir mendapat gelar Datuk Sinaro Panjang sebagai adat Minangkabau bahwa gelar tersebut, diberikan

setelah menikah.<sup>42</sup>

Dari pernikahan ini, mereka memperoleh enam orang anak, Keenam anak Mohammad Natsir tersebut, tidak ada yang meneruskan titah perjuangan Ayahnya. Walaupun Ayahnya seorang caliber dunia hingga wafatnya. Maka ternyata banyak orang menyebut Nurcholis Madjid, pembaharu pemikiran Islam pada akhir abad 20 ini sebagai Mohammad Natsir muda.

Mohammad Natsir meninggal dunia pada tanggal 14 Sya'ban 1413 H. yang bertepatan dengan tanggal 6 Februari 1993 MOHAMMAD di Rumah Sakit Cipto Mangun kusumo, Jakarta pada saat usia 85 tahun. Sepeninggalnya Mohammad Natsir menjadi berita utama berbagai media cetak dan elektronik, serta berbagai komentar yang muncul, baik dari kalangan kawan seperjuangan maupun lawan politiknya, pro dan kontra terhadap kepemimpinannya. Namun yang terpenting bahwa Mohammad Natsir sebagai putra Indonesia terbaik yang memperjuangkan Agama dan bangsa Indoensia.<sup>43</sup>

## 2. Pendidikan

Pada Tahun 1916-1923: *Holand Inlandche School ( HIS)* di Solok-alahan Panjang, Madrasanah Diniyyah di Solok ( Sore hari). 1923-1927: *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs ( MULO )* di Padang. 1927-1930: *Algemene Middelbareschool jurusan Westers Klassiete Afdelling ( Ams A2 )* di Bandung. 1927-1932: Studi Islam pada Persatuan Islam ( Persis)

---

<sup>42</sup> Lukman Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2019). h. 50

<sup>43</sup> Efendi, Bujang. *Etika Politik Islam Indonesia: Studi Atas Konsep Dan Aksi Politik M. Natsir (1908-1993)*. Diss. Uin Raden Fatah Palembang, 2017. h. 71

Bandung di bawah Bimbingan Ustadz A. Hassan, pemimpin dan Guru Persis. 1931-1932: Kursus uru Diploma *Leger Onderwijs (LO)*.<sup>44</sup>

### **3. Karya Ilmiah**

MOHAMMAD Natsir Dikenal sebagai penulis produktif. Sepanjang yang dapat ditelusuri dia mulai menulis sejak umur 21 Tahun. Berbagai tulisannya antara lain terkumpul dalam :

Capita Selecta ( 3 Jilid ), Fiqhud da'wah, Marilah Shalat, Islam sebagai dasar Negara, Islam dan Kristen di Indonesia, Kebudayaan Islam Dalam Perspektif sejarah, Agama dan Negara dalam Perspektif islam, Dibawah naungan Risalah

### **4. Situasi Pemikiran Mohammad Natsir**

Mohammad Natsir merupakan salah satu tokoh pejuang Islam yang sejarahnya tidak tertorehkan dalam sejarah Indonesia, terutama dalam sejarah politik Indonesia, beliau menjadi korban penulisan sejarah. Perjalanan Mohammad Natsir yang bersinar cemerlang sampai melewati batas territorial Indonesia, ternyata berwarna kelam di negeri yang diperjuangkannya, padahal Mohammad Natsir berperan penting bagi Indonesia, baik dalam pemikiran, dakwah, tulisan-tulisan dan politiknya.

Hal yang menjadi latar belakang dan landasan bagi pemikiran dan aktivitas politik Mohammad Natsir adalah polemik masalah agama dan kebangsaan pada tahun 1930 sampai 1940-an. Polemik itu berlangsung antara

---

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal Dan Amin Husein Nasution. *Pemikir Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. ( Jakarta: Kencana, 2017), h. 214..



Ir. Soekarno di satu pihak dengan Ahmad Hassan dan Mohammad Natsir di pihak yang lain.<sup>45</sup>

Soekarno berpendapat bahwa umat Islam yang ada di Indonesia mengalami kejumudan karena bertaklid buta pada ketentuan-ketentuan ulama masa silam yang diselubungi oleh kekolotan, takhayul, ajaran-ajaran salah dan antirasionalisme yang tidak relevan lagi untuk menyongsong kemajuan..

Pada tahun 1938 Soekarno di pindah ke Bengkulu, Soekarno mengkritik tentang pemikiran Islam Dalam kritikianya, beliau tidak lain dengan bentuk surat lagi melainkan lewat artikel-artikel panjang yang kemudian dikirimkanya ke majalah Pandji Islam di Medan dan sebagian diterbitkan di majalah Pedoman Masyarakat antara tahun 1938-1940 an. Adapun tulisan-tulisan beliau antara lain berjudul memudahkan pengertian Islam, Masyarakat onta dan masyarakat kapal udara, Islam Sontoloyo, Bloedtransfusie dan sebagai kaum ulama, apa sebab turki memisahkan anatara agama dan negara dan kapitalisme bangsa sendiri.<sup>46</sup>

Sebagai seorang yang memiliki semangat kebangsaan berkobar-kobar dan gandrung pada kemodernan, sehingga gaya penulisan Soekarno penuh retorika sambil meneriakkan modernisasi, modernism, dan rethinking of Islam Soekarno juga menghantam kekolotan, ortodoksi, kebekuan, ketakhayulan dan kekeramatan dalam mengemukakan pendapat dan pemikiranya. Pola pemikiran Soekarno ini terpengaruhi oleh seorang pembaharu dari mesir yaitu Musthafa

---

<sup>45</sup> Albab, Ulil. *Studi Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam Sebagai Dasar Negara*. Diss. UIN Walisongo, 2016. h. 20, Di unduh Pada Tanggal 05 Oktober 2021

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 22.

Kemal Ataruk, sehingga tidaklah aneh jika Soekarno selalu berpikiran kalau Agama dan Negara harus dipisahkan.

Tulisan Soekarno mendapat sanggahan yang gencar dari beberapa tokoh Islam misalnya Ahmad Hassan, Sirajudin Abbas, T.M Hasbi Ash Shiddiqie adapun yang paling menolak pemikiran Soekarno adalah seorang intelektual muslim yang bernama Mohammad Natsir. Hal itu sangat terlihat dari tulisan-tulisan Mohammad Natsir yang dikirimkan ke majalah Al-Lisan dan Pandji Islam Bandung dengan menggunakan nama samaran A. Mukhlis, tulisan- tulisan Natsir menanggapi artikel yang ditulis oleh Soekarno.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Pajriah, Sri. "*Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Hubungan Agama Dan Negara Serta Polemiknya Dengan Soekarno.*" *Jurnal Artefak* 4.2 (2017): 167-182. h. 174 di Unduh Pada Tanggal 01Oktober 2021.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pemikiran Ali Abdul Raziq Dan Mohammad Natsir Mengenai Konsep Negara Ideal**

##### **1. Pemikiran Ali Abdul Raziq Mengenai Konsepn Negara Ideal**

Bagi Ali Abdul Raziq, pemerintahan adalah organisasi politik yang mengurus persoalan-persoalan kehidupan bernegara. Dengan kata lain, pemerintahan bagi Ali Abdul Raziq adalah institusi yang tidak memiliki otoritas terhadap wilayah Agama.

Khalifah sama sekali bukanlah urusan Agama, begitu juga pengadilan tugas-tugas pemerintahan lainnya dan pusat-pusat Negara. Semua itu adalah urusan politik semata, Agama tidak ada sangkut pautnya dengan masalah itu. Agama tidak mendefenisikannya dan juga tidak mengingkarinya. Agama tidak memerintahnya juga tidak melarangnya. Agama memasrahkan masalah itu kepada kita, supaya kita merujuk pada hukum logika, pengalaman umat manusia dan juga kaidah-kaidah politik.<sup>48</sup>

Islam adalah sebuah Agama, bukan Negara. Melalui proyek ajakan Reformasi pemikiran Agamanya ia menuntut pemisahan Agama dari Negara. Islam hanyalah seruan Agama untuk menyembah Allah, wilayah Islam hanyalah seputar Agama dan tidak menembus secara mutlak urusan-urusan politik, sosial, ekonomi dan lainnya. Abdul Raziq berkata, “Islam tidak

---

<sup>48</sup> M. Harir Muzakki, *Kajian Kitab Al Islam Wa Ushul Al-Hukm*, (Yogyakarta: Ponorogo Press, 2016). h. 20

mengurusi pemerintahan, Negara atau kecenderungan-kecenderungan politik. Islam datang hanya membawa misi syariat Agama, tak peduli misi itu membawa kemaslahatan politik bagi manusia atau tidak. Sebab, syariat langit memang tidak memberikan perhatian kepadanya. Demikian pula Rasul. Ia berpendapat bahwa Islam tak lebih dari kepercayaan individu spiritual dan tidak memberikan perhatian terhadap keduniaan, politik atau sosial.<sup>49</sup>

Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa khilafah adalah suatu pola pemerintah dimana kekuasaan terpenting dan mutlak pada seorang kepala Negara atau pemerintahan dengan gelar Khalifah, pengganti Nabi Muhammad SAW dengan kewarganegaran untuk mengatur kehidupan dan urusan umat rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya. Jadi dri definisi tentang khilafah di atas Ali Abdul Raziq beranggapan bahwa tugas Khilafah adalah melaksanakan hukum dan peraturan syariat.<sup>50</sup>

Menurut Ali Abdul Raziq, tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang mendukung kepercayaan bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam untuk memiliki khalifah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan dalil wajibnya khilafah adalah terdapat dalam surat an-Nisaa (4) ayat 59, yang memerintahkan umat beriman untuk mentaati Rasul dan Ulil Amri di antara mereka. Sebenarnya ayat tersebut tidak ada relevansinya dengan kewajiban mendirikan khilafah dalam Islam Makna hakiki ayat tersebut, menurut ali

---

<sup>49</sup> M. Harir Muzaki, *Kajian Kitab Al Islam Wa Ushul Al-Hukm.*, h. 21

<sup>50</sup> Abdullah Ali & mariana Ariestawaty, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga masa Kini*, Ter. Antony Black ( Jakarta: 2006, h. 15.

Abdul Raziq adalah keharusan bagi kaum Muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi.<sup>51</sup>

Menurut Ali Abdul Raziq, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Tuhan yang hanya membawa misi risalah saja. Nabi SAW tidak pernah memerintah dengan mengatas namakan suatu Pemerintah tertentu. Nabi hanya menyampaikan dakwah Agama tanpa ada kecenderungan untuk membentuk kekuasaan politik atau pemerintah tertentu. Risalah bukanlah kerajaan keduanya adalah dua hal yang berbeda dan masing-masing mempunyai kedudukan sendiri. Ia mencontohkan Nabi Isa a.s yang mengajarkan pada umatnya “berikan hak Kaisar pada Kaisar dan hak Tuhan pada Tuhan.”<sup>52</sup>

Nabi Muhammad SAW memang mempunyai hukumah, tetapi ia bukanlah seorang maliki (raja). Menurutnya, malik yang berkuasa pada saat itu pada umumnya zalim dan kejam terhadap rakyat. Oleh karena itu Nabi tidak dapat disamakan dengan penguasa politik apa pun. Mengatakan Nabi sebagai malik berarti merendahkan dan merusak citra agung beliau. Dengan demikian, Ali Abdul Raziq berkesimpulan bahwa sistem pemerintahan tidak terdapat dalam Islam Jadi Islam tidak menentukan tentang pembentukan Negara dan tidak menetapkan suatu corak atau model khusus dari suatu pemerintah. Nabi hanya bertugas sebagai pembawa risalah dan tugas kerasulannya ini tidak tercakup di dalam tugas pembentukan Negara.

---

<sup>51</sup> *Ibid.* h. 21

<sup>52</sup> Putra, Rido. "Filsafat Politik Ali Abdul Raziq." *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 19.1 (2020): 63-76. h. 30. di unduh pada Tanggal 25 Januari 2022.

Ali Abdul Raziq juga menyandarkan pendapatnya pada ayat-ayat Al-Qur'an. Ada sebelas ayat Al-Qur'an yang dikutip Raziq untuk mendukung pandangannya menurutnya, ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa Nabi SAW tidak mempunyai kekuasaan politik. Firman-firman Allah tersebut saling menopang antara satu dengan yang lainnya dan menyatakan bahwa tugas risalah yang dibawa Nabi SAW tidak mencakup pendirian kekuasaan yang bersifat duniawi. Di antara ayat-ayat yang dikutipnya. Dikutip di dalam Al Qur'an Surah An Nisa Ayat 80 Artinya: "Barang siapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia Telah mentaati Allah. dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka".<sup>53</sup>

Dikutip dalam Qur'an Surah Yunus Ayat 108 yang Artinya: Katakanlah: "Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al Quran) dari Tuhanmu, sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk Maka Sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. dan barangsiapa yang sesat, Maka Sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri, dan Aku bukanlah seorang Penjaga terhadap dirimu".

Dari sederetan ayat-ayat yang dikemukakan di atas, Ali Abdul Raziq menyatakan bahwa Al-Qur'an dengan menolak tugas Nabi SAW sebagai pemelihara, pelindung, penjaga, pemaksa dan pengatur karena tugas-tugas tersebut di atas adalah hak dan kekuasaan Raja. Beliau tidak memiliki hak memaksa orang untuk beriman. Dengan demikian Nabi tidak mempunyai

---

<sup>53</sup> M. Harir Muzakki, *Kajian Kitab Al Islam Wa Ushul Al-Hukm*, ( Yogyakarta: Ponorogo Press, 2016). h. 31.

kedudukan menjadi penguasa. Merakalah yang memiliki kekuasaan tidak untuk memaksa dan mengatur rakyatnya adalah suatu kenyataan sejarah, ketika Nabi berada di Madinah telah terbentuk suatu masyarakat Islam Orang-orang Arab yang sebelumnya bercerai-berai dan bermusuhan menjadi bersaudara dan bersatu dalam suatu kekuatan yang diikat oleh kesamaan keyakinan akidah dan Agama.<sup>54</sup>

Mereka menjadi bangsa yang kuat dibawah satu pimpinan yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri. Sampai disini, logika Ali Abdul Raziq masih sejalan dengan pendapat umat Islam umumnya. Namun kemudian, Ali Abdul Raziq menyatakan bahwa kepemimpinan Nabi terhadap bangsa Arab bukan dalam satu ikatan politik. Menurutnya, Nabi tidak pernah ikut campur dalam persoalan politik bangsa Arab. Nabi tidak pernah merombak sistem pemerintah, sistem administrasi, maupun sistem peradilan yang ada. Semua diserahkan Nabi pada masyarakat.<sup>55</sup>

Karya Ali Abdul Raziq terdiri dari Tiga Bab Pertama membahas masalah Khilafah dan Islam bab ini terdiri dari Tiga sub bab, yaitu khilafah dan karakteristiknya, hukum kekhilafahan dan tinjauan sosiologis kehilafan. Bab kedua membahas masalah pemerintahan dan Islam bab ini ini terdiri dari 3 sub bab, yaitu sistem pemerintahan periode nabi risalah dan pemerintahan dan Risalah bukan pemerintahan: Agama Bukan Negara bab ketiga membahas khilafah dan pemerintahan dalam Islam Bab ini terdiri dari 3 sub bab, yaitu

---

<sup>54</sup> Ridwan, S.H. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. ( Jakarta: Bumi Aksara, 2020. h. 80.

<sup>55</sup> M. Harir Muzakki, *Kajian Kitab Al Islam Wa Ushul Al Hukum*, ( Yogyakarta: Ponorogo Press, 2016). h. 45.

kesatuan Keagamaan dan Arab, negara Arab, dan Khilafah Islam Ketiga bab di atas pada intinya membahas hubungan antara Agama Dan Negara.

Dalam Bab pertama Ali Abdul Raziq membahas masalah khilafah dan Islam Ali Abdul Raziq mendeskripsikan definisi Khilafah baik menurut bahasa maupun istilah. Dia banyak mengutip dan mengupas pendapat para ulama tentang Khilafah kemudian menyimpulkan pandangan mereka tentang Khilafah. Misalnya, dia menyimpulkan bahwa kedudukan Khilafah adalah sama dengan sultan, yaitu pengganti Rasulullah, pelindung dari Allah bagi Negara dan pengganti Rasulullah yang memiliki kekuasaan absolut dan universal.<sup>56</sup>

Pada bagian Sub Bab ini Ali Abdul Raziq menguraikan sumber kekuasaan seorang Khilafah dia menyebutkan dua pendapat yang berbeda tentang asal mula kedaulatan seorang Khilafah. Kelompok pertama berpendapat bahwa Khilafah memperoleh kedaulatan dari Allah dan kekuasaannya berasal dari kekuasaan Allah. Pendapat ini mirip dengan pandangan Thomas Hobbes. Kelompok kedua berpendapat bahwa Khilafah memperoleh kedaulatannya dari tangan Rakyat pendapat ini mirip dengan teori yang diperkenalkan oleh John Locke.<sup>57</sup>

Selanjutnya Ali Abdul Raziq membahas hukum kehilafan menurut para ulama mendirikan Khilafah hukumnya adalah wajib mereka berpijak pada ijma' ulama dengan argumentasi, Pertama Ijma Para Sahabat Dan Tabiin

---

<sup>56</sup> Maarif, Ahmad Syafii. Islam dan politik: *Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965.* (Indonesia: Gema Insani Press, 1996). h. 130

<sup>57</sup> *Ibid.* h. 131



Karena setelah Rasulullah meninggal dunia, para sahabat berbaiat kepada Abu Bakar dan memasrahkan persoalan mereka kepadanya. Meskipun demikian mereka berbeda pendapat tentang wajibnya Khilafah Apakah berdasarkan khilafah atau syara.

Pada subbab ke Tiga, Ali Abdul Raziq membahas Khilafah dari tinjauan sosiologis kesan yang muncul bahwa Khilafah merupakan institusi politik Islam yang muncul bahwa Khilafah merupakan institusi politik Islam yang selalu diwarnai kekerasan kekejaman dan perebutan kekuasaan. Kelihatannya Ali Abdul Raziq menampilkan sisi Negatif Khilafah sampai-sampai mengeluarkan pernyataan yang ekstrim bahwa Khilafah merupakan bencana bagi umat Islam.<sup>58</sup>

Ali Abdul Raziq tidak banyak menguraikan pemikirannya tentang Khilafah dia hanya mengutip beberapa pendapat pemikir sebelumnya dan mendeskripsikan Khilafah dalam wacana pemikiran politik Islam kemudian menyimpulkan dan justifikasi dia menguraikan definisi khilafah dan asal mula kedaulatan seorang Khilafah.<sup>59</sup>

Menurut Ali Abdul Raziq khalifah adalah pengganti orang lain karena absennya orang yang digantikan, meninggal dunia ketidakmampuan maupun karena alasan-alasan lain. Ali Abdul Raziq menyimpulkan para ulama memandang kedudukan Khalifah di kalangan umatnya sepadan kedudukan Rasulullah di tengah-tengah kaum muslimin. Dia memiliki kekuasaan menyeluruh dan memiliki hak untuk ditaati secara sempurna, memiliki hak

---

<sup>58</sup>Rais, Muhamamd Dhiauddin. *Teori politik Islam*. (Indonesia: Gema Insani Press, 2001.) h. 301.

<sup>59</sup>*Ibid.* h. 303

dan wewenang penuh mengurus persoalan agama mereka. dia harus melaksanakan fungsinya ditengah-tengah umat dalam batas-batas yang telah ditetapkan agama. Dia juga memiliki hak mengatur urusan-urusan duniawi mereka harus patuh dan taat lahir dan batin sebab kepada pemimpin berarti taat kepada Allah.<sup>60</sup>

Menurut Ali Abdul Raziq ulama terbagi dalam dua kelompok dalam mensikapi masalah Dari manakah seorang Khilafah mendapatkannya kedaulatannya. kelompok pertama berpendapat bahwa kedaulatan khalifah berasal dari Allah. Sementara kelompok kedua berpandangan bahwa seorang Khilafah memperoleh kedaulatan berasal dari Rakyat. pandangan ini di dasarkan pada karya-karya ulama baik berupa puisi maupun buku-buku yang mereka tulis pada abad ke-15. Menurut Ali Abdul Raziq pendapat kelompok pertama mirip dengan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes bahwa kedaulatan raja bersifat sakral dan hak mereka bersifat Samawi sementara pendapat kedua sama dengan pendapat John Locky tentang teori kontrak sosialnya.

Bab Kedua dari kitab *Al Islam Wa Ushul Al-Hukm* membahas masalah pemerintahan dalam Islam Bagian pertama dari bab ini, mendeskripsikan kepemilikan sistem pemerintahan periode nabi. Menurutnya mengkaji sistem pemerintahan periode nabi diliputi oleh Halimun dan dinding tebal yang sulit ditembus belum ada seseorang yang pernah sampai pada kesimpulan ilmiah yang dapat dipegang dan memuaskan jiwa peneliti, dia

---

<sup>60</sup> M. Harir Muzakki, *Kajian Kitab Al Islam Wa Ushul Al Hukm*, ( Yogyakarta: Ponorogo Press, 2016). h. 64.

menyebutkan riwayat tentang pengiriman Ali, Khalid bin Walid, Muadz Bin Jabal dan Abu Muadz. Menurut suatu riwayat, pengiriman Ali Ke Yaman sebagai Hakim sedangkan riwayat yang lain mengatakan bahwa Ali bertugas memungut zakat seperlima harta. Beberapa riwayat yang beragam merupakan contoh Bagaimana sulitnya menyimpulkan prosedur penentuan hukum yang ditempuh Rasulullah. Akhirnya dia menyimpulkan prosedur penetapan hukum berdasarkan metode yang dipakai Nabi bukan merupakan hal yang mudah bahkan tidak mungkin dilakukan.<sup>61</sup>

Bagian Kedua dari Bab ini membahas masalah Risalah dan Pemerintahan. menurut Ali Abdul Raziq Risalah itu bukanlah kerajaan dan antara keduanya tidak ada kaitannya sama sekali. tegasnya, kerasulan adalah jenis martabat lain menurutnya betapa banyak rasul yang tidak menyangang Gelar Raja dan mereka semata-mata seorang rasul sebagai sebagaimana Musa dan Isa Alaihissalam.

Menurut Ali Abdul Raziq, salah satu gambaran yang paling jelas pemerintahan pada nabi adalah jihad. Jihad merupakan salah satu ciri di antara Sekian banyak ciri Negara Islam dari ciri yang menampilkan sebuah sosok kerajaan. Disamping itu, Rasulullah memiliki petugas-petugas yang Diberi wewenang memungut dan membagikan harta kekayaan menurutnya, pemerintahan nabi merupakan tugas yang terpisah dari tugas dakwah Islamnya dan berada di luar tugas kesalahannya bagian ketiga membahas tentang risalah bukan pemerintahan: Agama Bukan Negara. Menurut Ali Abdul Raziq

---

<sup>61</sup> M. Harir Muzaki, *Kajian Kitab Al Islam Wa Ushul Al-Hukm.*, h. 22.

Nabi Muhammad semata-mata seorang rasul yang bertugas menyampaikan seruan agama dan mengabdikan kepada agama tanpa adanya kecenderungan terhadap kekuasaan dan kedudukan sebagai seorang raja. Namun demikian, risalah menurut nabi untuk memiliki kepemimpinan dan kekuasaan atas bangsanya menurutnya seorang Rasul terkadang memainkan peran politik sebagaimana Raja, Nabi memiliki banyak keistimewaan dalam melaksanakan tugas Risalahnya. Nabi memiliki banyak keistimewaan dalam melaksanakan tugas risalahnya dalam melaksanakan Tugas Risalahnya dibanding para rasul lainnya.<sup>62</sup>

Bab terakhir dari buku karangan Ali Abdul Raziq membahas tentang khilafah dan pemerintahan dalam Islam bagian pertama mendiskusikan masalah kesatuan Agama Dan Arab. Menurut Ali Abdul Raziq, Islam merupakan surat suci yang diturunkan Allah untuk kebaikan seluruh alam semesta Arab maupun non Arab Islam adalah Agama yang dikehendaki Allah untuk mempersatukan seluruh umat manusia dan berlaku di seluruh penjuru dunia oleh sebab itu bahwa dakwah Islam harus terwujud dan dapat menampilkan kebenaran kebenaran yang pasti di antara kenyataan kenyataan yang ada di alam semesta ini.<sup>63</sup>

Bagian kedua buku tersebut membahas tentang Negara Arab menurut Ali Abdul Raziq, kepemimpinan Rasulullah diperoleh melalui tugas kerasulan bukan dari jalan lain tugas kerasulan ini berhenti bersamaan dengan wafatnya Rasulullah dan tidak ada seorangpun yang dapat menggantikan tugas

---

<sup>62</sup> *Ibid. h. 2.*

<sup>63</sup> *Ibid, h. 23*

melaksanakan risalahnya. Kepemimpinan setelah wafat wafatnya Rasulullah merupakan kepemimpinan dalam bentuk baru dan bukan kepemimpinan yang pernah ada pada masa Rasulullah. Bagian terakhir membahas tentang Khilafah Islam, Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa Agama Islam tidak mengenal di lapangan sebagaimana yang selama ini dikenal oleh kaum muslimin lembaga Khilafaan sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan Ajaran Agama begitu pula dengan masalah pemerintahan dan fungsi-fungsi kenegaraan menurutnya semua itu adalah masalah yang berkenaan dengan politik Agama tidak mengenal lembaga Serupa itu tidak menolak eksistensinya tidak memerintahkan dan tidak melarang. Semua diserahkan manusia dan menggunakan akal Sebagai pertimbangan dalam membentuk lembaga politik.<sup>64</sup>

## **2. Pemikiran Mohammad Natsir Mengenai Agama dan Negara**

### **a. Polemik Keagamaan Dan Kebangsaan**

Mohammad Natsir menulis berbagai hal yang mencakup masalah-masalah kebudayaan, filsafat, pendidikan, politik dan Agama. Namun, masalah- masalah Agama merupakan tema sentral yang menjadi obyek tulisanya, terutama menyangkut hubungan antara Agama (Islam) dengan Negara. Bagi Natsir membicarakan urusan Agama Islam bukanlah semata-mata peribadatan dalam istilah sehari-hari, seperti shalat dan puasa saja, akan

---

<sup>64</sup> M. Harir Muzakki, *Kajian Kitab Al Islam Wa Ushul Al Hukm*, ( Yogyakarta: Ponorogo Press, 2016). h. 25.

tetapi mencakup semua kaidah-kaidah, batasan-batasan dalam Pergaulan dalam masyarakat menurut garis-garis yang telah ditetapkan dalam Islam<sup>65</sup>

Natsir sangat intens mengkaji dan menawarkan gagasan persatuan Agama dengan Negara, Natsir berpendapat :

“Memang Rasulullah tidak perlu menyuruh mendirikan Negara. Suatu Negara bisa berdiri dengan atau tanpa adanya Islam dan mampu berdiri sebelum dan sesudah adanya Islam, dengan adanya segolongan manusia yang hidup bersama-sama dalam satu masyarakat.”

Natsir menegaskan di zaman unta dan pohon kurma sudah ada Negara dengan Islam maupun tidak dengan Islam Namun Islam datang membawa beberapa aturan tertentu untuk mengatur Negara, supaya Negara itu menjadi kuat dan subur, dan boleh menjadi *wasilah* (sarana) yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan hidup manusia yang berhimpun di dalam Negara itu untuk keselamatan diri dan masyarakat.<sup>66</sup>

Hal yang menjadi latar belakang dan landasan bagi pemikiran dan aktivitas Politik Mohammad Natsir adalah Polemik masalah Agama dan kebangsaan pada tahun 1930 sampai 1940-an. Polemik itu berlangsung antara Ir. Soekarno di satu pihak dengan Ahmad Hassan dan Mohammad Natsir di pihak yang lain.

Soekarno berpendapat bahwa umat Islam yang ada di Indonesia mengalami kejumudan karena bertaklid buta pada ketentuan-ketentuan ulama masa silam yang diselubungi oleh kekolotan, takhayul, ajaran-ajaran salah dan

---

<sup>65</sup> Lukman Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2019). h. 50.

<sup>66</sup> *Ibid.* h. 52

antirasionalisme yang tidak relevan lagi untuk menyongsong kemajuan.

Pada tahun 1938 Soekarno di pindah ke Bengkulu (Bengkulu saat ini), Soekarno mengkritik tentang pemikiran Islam Dalam kritiknya, beliau tidak lain dengan bentuk surat lagi melainkan lewat artikel-artikel panjang yang kemudian dikirimkannya ke majalah *Pandji Islam* di Medan dan sebagian diterbitkan di majalah *Pedoman Masyarakat* antara tahun 1938-1940an. Adapun tulisan-tulisan beliau antara lain berjudul memudahkan pengertian Islam, Masyarakat onta dan masyarakat kapal udara, Islam Sontoloyo, *Bloedtransfusie* dan sebagai kaum ulama, apa sebab turki memisahkan antara Agama dan Negara dan kapitalisme bangsa sendiri.<sup>67</sup>

Sebagai seorang yang memiliki semangat kebangsaan berkobar-kobar dan gandrung pada kemodernan, sehingga gaya penulisan Soekarno penuh retorika sambil meneriakan modernisasi, modernism, dan *rethinking* of Islam Soekarno juga menghantam kekolotan, ortodoksi, kebekuan, ketakhayulan dan kekeramatan dalam mengemukakan pendapat dan pemikirannya. Pola pemikiran Soekarno ini terpengaruhi oleh seorang pembaharu dari mesir yaitu Musthafa Kemal Ataruk, sehingga tidaklah aneh jika Soekarno selalu berpikiran kalau Agama dan Negara harus dipisahkan.<sup>68</sup>

Tulisan Soekarno mendapat sanggahan yang gencar dari beberapa tokoh Islam misalnya Ahmad Hassan, Sirajudin Abbas, T.M. Hasbi Ash Shiddiqie adapun yang paling menolak pemikiran Soekarno adalah seorang

---

<sup>67</sup> Dzulfikriddin, M.. *Mohammad Natsir dalam sejarah politik Indonesia: peran dan jasa Mohammad Natsir dalam dua orde Indonesia*. (Indonesia: Mizan, 2010.). h. 50

<sup>68</sup> Lukman Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2019). h. 80.

intelektual muslim yang bernama Mohammad Natsir. Hal itu sangat terlihat dari tulisan-tulisan Natsir yang dikirimkan ke majalah Al-Lisan dan Pandji Islam Bandung dengan menggunakan nama samaran A. Mukhlis, tulisan-tulisan Natsir menanggapi artikel yang ditulis oleh Soekarno.<sup>69</sup>

Selain dengan Soekarno, Natsir pernah pula berpolemik tentang Islam kebangsaan dengan H. Mochtar Lutfi ketua Persatuan Muslimin Islam (Permi). Menurut Lutfi, dasar pergerakan Permi adalah Islam dan kebangsaan. Islam dan kebangsaan tidaklah saling bertentangan, bahkan keduanya bagaikan kaki kiri dan kaki kanan. Rasa kebangsaan tidak akan bisa dilepaskan dari diri seseorang sebagaimana halnya bayangan tidak terlepas dari badan. Menurut Natsir, pemahaman yang dilontarkan oleh Lutfi merupakan pernyataan yang aneh, karena Islam mengatur tentang segala hal bukan terpisah-pisah yang bergerak sendiri-sendiri dan dalam Islam juga mengatur mengenai kebangsaan. Natsir menegaskan argumennya dengan mencontohkan sesuai fakta yang sudah ada misalnya saja Serikat Islam dan Muhammadiyah sejak didirikan dengan dasar Islam sudah mempunyai anggota ratusan ribu dan mempunyai cabang di seluruh tanah air Indonesia.<sup>70</sup>

Dengan adanya polemik tersebut Mohammad Natsir memiliki sifat kritis dan keterbukaan berfikir, dengan kata orisinal dari beliau “kemerdekaan berfikir” bukan kebebasan berfikir atau liberalisasi berfikir. Mengenai basis pemikiran dan aktivitas Natsir keduanya dilatar belakangi oleh sosialisasi

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 80.

<sup>70</sup> Suhelmi, Ahmad. *Polemik Ngeara Islam: Soekarno Versus Natsir*. (Indonesia, Teraju, 2002). h. 30.



intelektual dan keagamaanya, serta adanya tantangan dari berbagai aliran pemikiran baik dari kalangan orientalis belanda maupun tokoh nasionalis yang cenderung sekuler yang berusaha memojokan Islam dan membangkitkan nostalgia zaman pra Islam.

### **b. Islam Sebagai Dasar Negara Menurut Mohammad Natsir**

Apa yang dimaksud dengan negara atau yang dalam bahasa Inggris disebut State Ibnu Khaldun, Machiavelli, Hegel, Marx, Adam Smith, Robert Owen dll, Mempunyai pandangan yang bermacam-macam tentang negara. Mengingat banyaknya tafsiran tentang negara apakah perlu terlebih dahulu memberi batasan dalam menjelaskan arti negara dengan mengemukakan sifat-sifat atau pun elemen-elemen yang terkandung dalam suatu negara.

Negara adalah suatu institution yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang khusus. institution dalam pengertian umum adalah suatu badan dan organisasi yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri dan diakui oleh umuMohammad<sup>71</sup>

Dalam suatu masyarakat terdapat bermacam-macam institution seperti institusi pendidikan ekonomi, agama politik keluarga lingkungan pergaulan dan lain-lain singkatnya, institution hidup dalam rangka badan hidup yang besar tetapi institution itu mempunyai daerah gerak tertentu mempunyai keanggotaan, dan mempunyai kedaulatan atas anggotanya. ada nilai atau norma norma institution tersebut yang dianggap berdaulat oleh anggota-

---

<sup>71</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Bandung: Segarsy, 2014). h. 48

anggotanya walaupun tidak tertulis. Pelanggaran terhadap Norma-Norma ini Adakalanya diikuti oleh sanksi-sanksi tertentu.

Institusi adalah suatu badan atau organisasi organisasi yang mempunyai syarat-syarat:

- a. Bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di bidang jasmani maupun rohani.
- b. Diakui oleh masyarakat.
- c. Mempunyai alat-alat untuk melakukan untuk melaksanakan tujuan.
- d. Mempunyai peraturan-peraturan, norma-norma dan nilai-nilai tertentu.
- e. Berdasarkan Asas paham hidup.
- f. Mempunyai kedaulatan atas anggotanya.

Oleh karena itu negara sebagai institusi, mempunyai wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan dan undang-undang dasar atau sumber hukum dan aturan-aturan lain yang tidak tertulis. Dengan kedua itu, maka institusi memiliki cakupan sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Meliputi Seluruh Masyarakat Dan Segala Institusi Yang Terdapat Di Dalamnya.
2. Mengikat Maupun Mempersatukan Institusi-Institusi Itu Dalam Suatu Peraturan Hukum.
3. Menjalankan Koordinasi Dan Regulasi Dari Seluruh Bagian-Bagian Masyarakat.
4. Memiliki Hak Untuk Memaksa Anggotanya Mengikuti Peraturan-

---

<sup>72</sup> *Ibid.* h. 80

Peraturan Dan Hukum-Hukum Yang Ditentukan Olehnya.

5. Mempunyai Tujuan Untuk Memimpin Memberi Bimbingan Dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Secara Keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka benar dan sifat apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa arti negara bagi masyarakat seperti bentuk terhadap benda atau antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Nyatalah bagi kita bahwa negara itu harus memiliki akar yang tertanam kuat dalam masyarakat. Oleh karena itu dasar negara pun harus Suatu paham yang hidup, yang dijalankan sehari-hari, yang jelas dan dapat dipahami.<sup>73</sup>

Dengan demikian, maka dalam menyusun sebuah undang-undang dasar bagi negara kita dan untuk mencapai hasil yang memuaskan, perlu bertolak dan pokok-pokok pikiran yang pasti yaitu Bahwa undang-undang dasar negara kita harus bisa menjamin bahwa negara kita memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat yang hidup didalamnya. Dasar negara yang tidak memenuhi syarat tentulah menempatkan negara terombang-ambing dan tidak duduk diatas sendi-sendi yang kokoh.<sup>74</sup>

Bagi Mohammad Natsir Agama Itu Segala Sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan Dunia Dan Akhirat. Sedangkan Negara berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan dua kehidupan tersebut. Karena nuansa

---

<sup>73</sup> Sukri, Mhd Alfahjri. "Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Mohammad Natsir." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3.1 (2019): 82-96. h. 15. di unduh pada tanggal 25 Januari 2022.

<sup>74</sup> Lubis, Hafnita Sari Dewi, and Muhammad Ihsan Syahaf Nasution. "Meninjau Ulang Narasi Besar dalam Buku Sejarah tentang Mohammad Natsir pada Masa Percobaan Demokrasi Indonesia, 1950-1957." *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 5.2 (2021): 201-207. h. 20. di unduh pada tanggal 25 Januari 2022.

kehidupan ini berdimensi ganda, yaitu adanya keterkaitan antara utusan dan akhirat maka segala perilaku dan pekerjaan di dunia pada gilirannya akan dipertanggung-jawabkan di akhirat kelak termasuk dalam kehidupan bernegara.<sup>75</sup>

Pemikiran Mohammad Natsir merupakan langkah awal untuk memasuki arena perkembangan pemikiran politik Islam pada era Klasik dan Pertengahan. Dengan cara ini diharapkan akan memudahkan untuk memposisikan pola pikiran Mohammad Natsir ke dalam kelompok pemikir tertentu di era tersebut. Sesungguhnya pekerjaan mengelompokkan pemikir politik Islam pada era tertentu itu bukanlah pekerjaan mudah. Hal ini karena selain jumlah mereka itu cukup banyak, juga karena batasan era itu sendiri tidak begitu jelas.<sup>76</sup>

Pandangan Mohammad Natsir tentang Agama dan Negara diterangkan dalam buku yang berjudul Islam sebagai ideologi atau dalam bentuk sumbangan karangan dengan judul Islam Sebagai Dasar Negara. Natsir mencoba membahas tentang masalah penting ini. Mengenai Negara sebagai satu institusi, Mohammad Natsir hanya mengikuti pendapat-pendapat tentang persyaratan Negara modern, yaitu memiliki:

1. Wilayah
2. Rakyat
3. Pemerintah
4. Kedaulatan
5. Konstitusi atau sumber hukum lain yang tertulis

---

<sup>75</sup> M. Natsir, *Capita Selecta 2*, ( Djakarta: Pustaka Pendis). h. 157

<sup>76</sup> *Ibid.* h. 157

Mohammad Natsir mengikuti pendapat Ibn Khaldun bahwa diantara keduanya seperti halnya hubungan antara benda dengan bentuknya, antara benda satu tergantung dengan benda yang lain. Menurut Natsir Negara itu harus mempunyai akar yang langsung tertanam dalam masyarakat. Sesuai dengan garis argument yang diajukanya.<sup>77</sup>

Dalam menyusun sebuah Undang-Undang Dasar Negara dan untuk mencapai hasil yang memuaskan yaitu dengan membuat Undang-Undang Dasar Negara harus bisa menjamin dan mempunyai hubungan erat dengan masyarakat yang hidup didalamnya. Dasar Negara yang tidak memiliki syarat yang seperti itu, tentulah menempatkan Negara terombang ambing, labil dan tidak duduk di atas sendi-sendi yang kokoh.<sup>78</sup>

Mohammad Natsir mengajak orang untuk melihat Islam sebagai Agama anutan mayoritas masyarakat Indonesia dan dianggap sudah mempunyai akar yang sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat, dengan itu Mohammad Natsir mempunyai pijakan yang kuat untuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara. Alasan tersebut didukung dengan partai-partai Islam yang sepakat dengan Islam sebagai dasar Negara, karena partai Islam beranggapan Islam mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan Negara, masyarakat dan dapat menjamin keragaman hidup antar berbagai golongan dalam Negara.<sup>79</sup>

Alasan tersebut didukung dengan partai-partai Islam yang sepakat

---

<sup>77</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, ( Bandung: Segarsy). h. 48

<sup>78</sup> Setyaningsih, Emi. "Perjuangan Dan Pemikiran Politik Mohammad Natsir (1907-1993)." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12.2 (2016): 73-94. h. 15.

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 16.

dengan Islam sebagai dasar negara, karena partai Islam beranggapan Islam mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara, masyarakat dan dapat menjamin keragaman hidup antar berbagai golongan dalam negara dengan penuh toleransi. Menurut beliau jika Islam menjadi dasar negara kelompok agama yang minoritas tidak perlu takut dengan hal tersebut karena Islam lebih bersifat toleransi.

Mohammad Natsir mengembangkan teorinya dengan mengatakan seorang Islam hidup di atas dunia ini dengan cita-cita kehidupan supaya menjadi seorang hamba Allah yang sepenuhnya, yakni hamba Allah yang mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Menurut Natsir dalam menangani dan mengatur masalah sosiopolitik ummat, diantara prinsip penting yang harus diikuti dan dihormati adalah prinsip syura'. Tentang bagaimana mengembangkan dan menyesuaikan mekanisme syura' semuanya tergantung pada ijtihad ummat Islam, karena Islam tidak menetapkan secara kaku dan pasti.<sup>80</sup>

Teori Mohammad Natsir tentang sintesa antara demokrasi dan otokrasi atau sistem politik dictatorial berasal dari interpretasi yang kurang tepat tentang konsep kedaulatan politik suatu negara. Mohammad Natsir adalah demokrasi sejati karena Natsir sependapat dengan Abul A'la Maududi dalam hal konsep kedaulatan Tuhan (*The Sovereignty of God*).<sup>81</sup>

Dalam pidatonya Mohammad Natsir di Majelis Konstituante pada

---

<sup>80</sup> Suhelmi, Ahmad. *Polemik Ngeara Islam: Soekarno Versus Natsir*. (Indonesia, Teraju, 2022). h. 40.

<sup>81</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara.*, h. 53.

tahun 1957, Beliau menegaskan kembali dan memperjelaskan secara lebih terhadap pendiriannya tentang hubungan Islam dan negara karena menurutnya masyarakat Indonesia memiliki ummat Islam yang mayoritas. Dalam pidatonya yang berjudul “Islam sebagai dasar Negara”, Mohammad Natsir berdalil bahwa : “Untuk dasar Negara, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu sekularisme (*la diniyah*) atau paham agama (*diniyah*). Dan menurut Natsir Pancasila merupakan corak yang *la diniyah*, dengan hal itu maka beliau menganggap Pancasila adalah dasar yang sekuler tidak mau mengakui wahyu sebagai sumber dan Pancasila hanyalah sumber dari masyarakat.”<sup>82</sup>

Sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniaan. Segala sesuatu dalam penghidupan kaum sekularis tidak ditujukan kepada apa yang melebihi dari keduniaan, mereka tidak mengenal dengan adanya akhirat, Tuhan dan lain sebagainya.

Kelompok sekularis tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan. Mereka menganggap bahwa kepercayaan dan nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah ataupun lewat bekas-bekas kejahiliahman manusia semata-mata, dan dipusatkan pada kebahagiaan manusia dalam penghidupan masyarakat saat ini. Dalam kehidupan perorangan dan masyarakat sekularisme atau *la diniyah* tidak memberi petunjuk yang jelas, karena ukuran yang diharapkan dari sekularisme beragam, dengan begitu sekularisme dalam hal ini tidak bisa memberi pandangan yang tegas, sedangkan agama dapat

---

<sup>82</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, ( Bandung: Segarsy). h. 57

memberi pandangan yang jelas dan terang. Ada pengaruh yang sangat berbahaya dari sekularisme yaitu menurunkan sumber-sumber nilai kehidupan manusia dari taraf ketuhanan kepada taraf kemasyarakatan semata-mata.<sup>83</sup>

Mohammad Natsir menjelaskan bahwa Islam akan memelihara yang telah ada dan menumbuhkan yang belum ada pada Pancasila. Dari kaidah-kaidah Islam yang banyak terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, Natsir menerangkan tujuh butir diantaranya adalah:

1. Nilai Tolong Menolong
2. Nilai Demokrasi Atau Musyawarah
3. Nilai Cinta Tanah Air
4. Nilai Cinta Kemerdekaan
5. Nilai Kesukaan Membela Yang Lemah
6. Nilai Tidak Mementingkan Diri Sendiri Serta Kesiediaan Hidup dan Memberi Hidup Nilai Toleransi Antara Para Pemeluk Agama-Agama

## **B. Persamaan dan Pemikiran Mohammad Natsir dan Ali Abdul Raziq**

### **a. Persamaan**

Menurut Mohammad Natsir dan Ali Abdul Raziq mereka sama-sama berpendapat bahwa Agama merupakan suatu kepercayaan seseorang (individu) kepada spiritual dan Islam merupakan seruan Agama yang menuntut untuk taat kepada Allah. Serta Negara merupakan mengurus tentang urusan-urusan politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Yaitu untuk urusan manusia di dunia.

---

<sup>83</sup> *Ibid. h. 58*



## **b. Perbedaan**

Bagi Mohammad Natsir, Negara merupakan alat untuk Islam guna melaksanakan hukum-hukum Allah demi keselamatan dan kesentosaan manusia. Sebagai alat, adanya negara bersifat mutlak, karena itu pula, maka Mohammad Natsir membela prinsip persatuan Agama dengan Negara. Berbeda dengan Mohammad Natsir, Ali Abdul Raziq mengartikan sistem pemerintahan yang dianut oleh umat Islam tidaklah harus berbentuk kekhalifahan, sistem politik dapat berubah seiring dengan perubahan sosial, dimana ada saatnya suatu sistem politik menjadi lebih cocok, mainstream ideologi yang dianut suatu Negara juga sangat menentukan sistem politik apa yang dipakai Negara itu, tanpa harus merujuk barat sebagai orientasinya, Islam mengajarkan Amal Ma'ruf Nahi Mungkar, oleh karena itu hendaknya yang baiklah yang dipilih, bukan yang membawa kemudharatan.

## **C. Analisa Penulis**

Mohammad Natsir berpendapat bahwa tidak ada pemisahan antara spiritual dan materil, Agama dan Negara karena keberadaan Agama untuk mengembangkan kedua aspek tersebut dan menyelaraskannya dengan keinginan-keinginan Tuhan. Negara harus mampu menjabarkan prinsip-prinsip tauhid yang mengacu pada persamaan, kesetia kawan dan kebebasan. Negara merupakan usaha untuk mentransformasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kekuatan ruang dan waktu.

Mohammad Natsir tidak setuju terhadap pemisahan Agama dari Negara karena pemisahan Allah dari alam dunia berarti pemisahan Agama

dari Negara di dunia manusia. Pemisahan di sini sesuatu yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam, hakikat itu satu yakni sesuatu yang bersumber dari Allah dan manifestasinya tampak di dunia materi yang pada dasarnya ciptaan Allah juga. Bagi Natsir, Islam dan negara itu berhubungan secara integral bersifat simbiosis, berhubungan secara resiprokal dan saling memerlukan. Agama memerlukan Negara, dan sebaliknya. Menurut Natsir, Islam merupakan ajaran yang lengkap, tidak hanya mengandung persoalan ibadah semata, tetapi juga mengandung aspek lain seperti bidang kenegaraan. Maka, pendirian sebuah negara adalah suatu keniscayaan. Meskipun begitu, Negara itu sifatnya hanya merupakan instrumen, bukan tujuan. Atas dasar itu, seorang kepala Negara itu tidak perlu bergelar khalifah, akan tetapi bisa juga presiden atau yang lainnya. Baginya yang penting adanya sifat-sifat, hak dan kewajiban mereka harus sebagaimana dikehendaki oleh Islam

Sedangkan Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa Islam adalah sebuah Agama, bukan Negara. Melalui proyek ajakan reformasi pemikiran Agamanya ia menuntut pemisahan Agama dari Negara. Islam hanyalah seruan Agama untuk menyembah Allah, wilayah Islam hanyalah seputar Agama dan tidak menembus secara mutlak urusan-urusan politik, sosial, ekonomi dan lainnya. Abdul Raziq berkata, "Islam tidak mengurus pemerintahan, Negara atau kecenderungan-kecenderungan politik. Islam datang hanya membawa misi syariat Agama, tak peduli misi itu membawa kemaslahatan politik bagi manusia atau tidak. Sebab, syariat langit memang tidak memberikan perhatian kepadanya. Demikian pula Rasul.

Pada hakekatnya Negara menurut Ali Abdul Raziq merupakan sekumpulan manusia atau sekelompok manusia yang dibutuhkan untuk mengatur kehidupan sehari-hari supaya lebih teratur dan terdapat fungsi hakekat negara adalah sebagai berikut:

1. Sifatnya memaksa, yang berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk kekerasan fisik secara legal. Untuk mengefektifkannya sifat negara memiliki alat-alat seperti polisi dan tentara. Harold J. Laski berpendapat bahwa sifat dari hakekat negara terletak dari kekuasaan memaksa kaidah-kaidah yang melekat pada setiap orang yang hidup dalam lingkungan pembatasannya: misalnya negara dapat memaksa pemakai jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas.
2. Sifat monopoli, yang artinya bahwa negara mempunyai monopoli dalam menciptakan tujuan bersama, negara dapat melarang suatu organisasi politik tertentu berkembang atau menyebar di wilayah tertentu.

Sifat mencakup semua, yang berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dalam suatu wilayah negara untuk semua orang yang terlibat didalamnya tanpa kecuali. Hal ini berarti semua orang dan semua anggota negara harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya negara yang memerintah semua orang untuk tidak mencuri atau membunuh dan negara akan menghukum orang yang melanggar perintahnya.

Konsep negara yang ideal menurut Ali Abdul Raziq ialah negara yang

berasaskan *humanisme universal* yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi dan keadilan sosial, dalam pemikiran Ali Abdul Raziq pandangannya yang sekuler tanpa segan dan lantangnya mendeklarasikan suatu negara bagi kaum muslimin dan non muslim yang hidup di negara itu.

Negara yang berasaskan *humanisme universal* dan sistem demokrasi ditunjang oleh rakyat yang berdaulat, dalam rangka mencapai kemajuan dan keadilan sosial tanpa melibatkan agama. Sesungguhnya negara dideklarasikan oleh Ali Abdul Raziq jauh dari tuntunan Allah SWT. Walaupun dijanjikan muluk seperti melaksanakan sistem demokrasi, tidak totaliter, berdiri sendiri mengembangkan kepribadiannya secara bebas tanpa aturan agama boleh aktif dalam politik, ekonomi, budaya dan mengembangkan usaha-usaha lain kemanusiaan.

Adapun beberapa pendapat Ali Abdul Raziq yang dinilai sebagai konsep dasar terbentuknya Negara modern, diantaranya adalah:

1. Sistem khilafah ditolak, karena Ali Abdul Raziq beranggapan kalau suatu negara menerapkan sistem kekhalifan, maka negara tersebut akan terhambat kemajuannya. Sehingga tertinggal oleh bangsa-bangsa lain.
2. Umat Islam perlu adanya pemerintahan, keperluan ini diterapkan berdasar akal pikiran, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan iklim yang ada dalam suatu negara dan bukan berdasar agama.
3. Pemerintahan bukanlah pemerintahan Agama, tetapi hanyalah pemerintahan yang menjalankan tugas duniawi, yang tidak ada

kaitannya dengan urusan akhirat.

Dari Pemikiran kedua Tokoh tersebut Peneliti menyimpulkan bahwa ada keterkaitan antara Negara dan Agama, contohnya di Indonesia, di Indonesia sendiri Agama dan Negara itu Saling Menguntungkan dari semua sisi dari Segi Kehidupan, Segi sosial dan Politik. Dari segi Kehidupan Agama Sangat di perlukan dalam membangun Ahlak dan Prilaku Warga Negara. Jadi Sungguh Pendapat yang keliru bahwasannya Negara Dan Agama Tidak Bisa di satukan, ini sama saja dengan Pemikiran Sekuler yang Misahkan Agama Dan Negara. Menurut Penulis, Pancasila Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang maha Esa Merupakan Landasan pokok atau Ajaran yang mengatakan Bahwa Sesungguhnya Negara dan Agama Saling menguntungkan satu sama lain.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Konsep negara menurut pemikiran Mohammad Natsir adalah:

- a. Menurut Mohammad Natsir cenderung lebih memilih bentuk negara republik tetapi berdasarkan ajaran Islam. Menurut Mohammad Natsir, tidak ada masalah dengan sistem di suatu negara, demokrasi, khilafah dan lain-lain, tetapi menurut Mohammad Natsir yang terpenting harus berdasarkan ajaran Islam.
- b. Menurut Mohammad Natsir, untuk Ideologi Negara, Indonesia hanya memiliki dua pilihan, yaitu sekularisme (*la idiniyah*) atau paham Agama (*diniyah*). Dan menurut Mohammad Natsir Pancasila sebagai cita-cita la diniyah, untuk itu ia menganggap Pancasila sebagai dasar sekularisme, ia tidak mau menerima wahyu sebagai sumber cita-cita dan Pancasila adalah sumber dari masyarakat.

Konsep negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq adalah:

- a. Sistem khilafah ditolak, karena Ali Abdul Raziq beranggapan kalau suatu negara menerapkan sistem kekhalifan, maka negara tersebut akan terhambat kemajuannya, sehingga tertinggal oleh bangsa-bangsa lain.
- b. Umat Islam wajib memiliki pemerintahan, perhatian ini ditentukan berdasarkan akal, sesuai kebutuhan, sesuai dengan iklim yang ada di suatu negara dan bukan berdasarkan agama. Pemerintah bukanlah pemerintahan

agama, tetapi hanya pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas duniawi, yang tidak ada hubungannya dengan urusan akhirat.

## **B. Saran**

Dalam penulisan Karya Ilmiah Pasti Terdapat Kesalahan Dan kekeliruan Baik Dari segi Kepenulisan Maupun Dari Tata Bahasa Begitu Juga Dengan karya Ilmiah yang di Tulis Oleh Peneliti. Maka untuk itu Kritik dan Saran Yang Membangun sangat di butuhkan Untuk Menjadikan Karya Ilmiah ini Agar Lebih Sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Impelmentasi Kemashlahatan Umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Consuelo G Sevilla (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.I. Jakarta: UI Pres, 1993.
- Dzulfikriddin, M.. *Mohammad Natsir dalam sejarah politik Indonesia: peran dan jasa Mohammad Natsir dalam dua orde Indonesia*. Indonesia: Mizan, 2010.
- Efendi, Bujang. *Etika Politik Islam Indonesia: Studi Atas Konsep Dan Aksi Politik M. Natsir (1908-1993)*. Diss. Uin Raden Fatah Palembang, 2017.
- Gibb H.A.R. *Aliran-aliran Modern Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hakim, Lukman. *Biografi Mohammad Natsir*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Hasan, Iqbal, *MOHAMMAD Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Husaini Usman dan Akbar, Setiyadi, Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Kamil, Sa'fan. *Kontroversi Khilafah Negara Islam* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965*. Indonesia: Gema Insani Press, 1996.
- Mu'ti, Abdul, Ali. *Filsafat Antara Barat dan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Iqbal Dan Amin Husein Nasution. *Pemikir Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. ( Jakarta: Kencana, 2017). h. 213
- Muzaki, Harir, M. *Kajian Kitab Al – Islam Wa Ushul Al-Hukm*, (Ponorogo: Stain. Po Press 2016)
- Natsir, Mohammad *Capita Selecta*. ( Djakarta :Bulan Bintang , 1954).
- Natsir, Mohammad. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Bandung: Segarsy, 2014.
- Pulungan, Suyuti, J. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 1999.



- Rais, Muhamamd Dhiauddin. *Teori politik Islam*. Indonesia: Gema Insani Press, 2001.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Deepublish Publisheer, 2018.
- S.H. Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Sadjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Cet.19*.Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Ngeara Islam: Soekarno Versus Natsir*. Indonesia, Teraju, 2002.
- Yusuf. Muri. A. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana 2017.

#### **SKRIPSI / TESIS:**

- Efendi, Bujang. Etika Politik Islam Indonesia: Studi Atas Konsep Dan Aksi Politik MOHAMMAD Natsir (1908-1993). Diss. Uin Raden Fatah Palembang, 2017.
- Marsada, Sopia. Pemikiran politik *MOHAMMAD* Natsir tentang demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidempuan. 2019.
- Permana, Sigit. Studi Komparatif Antara Pemikiran Imam Mawardi dengan Pemikiran Ali Abdul Raziq Tentang Konsep Negara. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.
- Rahma, Sari, Diana. SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Tata Negara. Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri "SMH" Banten (2018).
- Selvia, Gilva. Pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan politik di Indonesia 1927-1993. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020

**JURNAL :**

A Juarsih - digilib.uinsgd.ac.id, ( 2008) 24 (Desember 2021). 2.

Albab, Ulil. Studi Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam Sebagai Dasar Negara. Diss. UIN Walisongo, 2016. , 5 (Oktober 2021). 20.

Hidayat, Asep Ramdan. "Islam dan Negara Pemikiran Ali Abdul. Ar-Raziq." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 19.2 (2003): 159-168. (10 November 2021). 163.

Koeswoyo, Debri. "Pembaharuan Pemikiran Ali Abdul Al-Raziq Di Mesir Dan Dunia Islam" 2017. 20 ( November 2021). 50.

Lubis, Hafnita Sari Dewi, and Muhammad Ihsan Syahaf Nasution. "*Meninjau Ulang Narasi Besar dalam Buku Sejarah tentang Mohammad Natsir pada Masa Percobaan Demokrasi Indonesia, 1950-1957.*" *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 5.2 (2021): 201-207. di unduh pada tanggal 25 Januari 2022.

M. Sulaiman Jajuli, "Konsep Agama Dan Negara Dalam Pandangan Mohammad Natsir", *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 2017

Nelli, Jumni. "Pemikiran Politik Ali Abdul Al-Raziq." *An-Nida'* Vol 39.1 (2014): 76-90. 9 (November 2021). 83.

Pajriah, Sri. "Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Hubungan Agama Dan Negara Serta Polemiknya Dengan Soekarno." *Jurnal Artefak* 4.2 (2017): 167-182. 1 (Oktober 2021). 174.

Putra, Rido. "Filsafat Politik Ali Abdul Raziq." *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 19.1 (2020): 63-76. di unduh pada Tanggal 25 Januari 2022.

Setyaningsih, Emi. "*Perjuangan Dan Pemikiran Politik Mohammad Natsir (1907-1993).*" *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12.2 (2016): 73-94. h. 15.

Sukri, Mhd Alfahjri. "*Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Mohammad Natsir.*" *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3.1 (2019): 82-96. di unduh pada tanggal 25 Januari 2022.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 693 TAHUN 2021  
T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA NOMOR 118 TAHUN 2021 TANGGAL 01 FEBRUARI 2021 TENTANG PENUNJUKAN  
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
  - b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 118 Tahun 2021 Tanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Konsep Negara Ideal menurut Ali Abdul Raziq dan Muhammad Nasir."
  - c. Bahwa mahasiswa atas nama Jusandi Nim 2032017012 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi tertanggal 28 Juli 2021.
  - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
  - c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
  7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
  8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 693 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 118 TAHUN 2021 TANGGAL 01 FEBRUARI 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Budi Juliandi, MA**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. **Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :


N a m a : **Jusandi**  
Tempat / Tgl.Lahir : Suka Rakyat 3 Juli 1999  
Nim : 2032017012  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Skripsi : **Konsep Negara Ideal menurut Ali Abdul Raziq dan Muhammad Nasir.**

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 28 Januari 2022.

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 29 Juli 2021  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

  
**Dr. ZULFIKAR, MA**  
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan